


**PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ALDO HARJUNANTO**

No. Mahasiswa : 14410063

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia pada Tanggal 10 Mei 2018



Yogyakarta, 10 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

( **Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.Hum.** )  
NIK. 884100103



**PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 4 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta 4 Juni 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

**Tanda Tangan**

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum

Dekan,



**(Dr. Aunur-Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)**

NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **ALDO HARJUNANTO**

Nomor Mahasiswa : **14410063**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 April 2018  
Yang membuat pernyataan,

  
Aldo Harjunanto



METERAI  
TEMPEL  
6000  
Rp. 6000  
ENAM RIBURUPIAH

**MOTTO**

***“MAN JADDA WAJADA”***

**SIAPA YANG BERSUNGGUH – SUNGGUH, IA AKAN  
MENDAPATKANNYA**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

*Kedua orang tuaku tercinta, dan*

*Almamater – ku, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

*Serta seluruh pihak – pihak yang selalu menemani, mendukung dan  
mendoakanku.*

*Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan balasan yang jauh lebih  
baik.*

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahilahi robbil'alamini*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan berkat, rahmat serta ridho – Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan tersebut diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar – besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama yang saya hormati :

1. Kepada **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

2. Kepada Bapak **Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membimbing penulis selama belajar di Kampus FH UII, serta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan Bapak dibalas jauh lebih baik oleh Allah SWT.
3. Kepada **Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengantarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar serta pengertian dan tak henti – hentinya untuk memberikan ilmunya kepada penulis baik didalam maupun diluar prosesi perkuliahan di Kampus FH UII. Semoga kebaikan Bapak dibalas jauh lebih baik oleh Allah SWT.
4. Kepada **Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis terhadap berbagai perihal kepentingan akademik selama belajar di Kampus FH UII. Semoga kebaikan Ibu dibalas jauh lebih baik oleh Allah SWT.
5. Kepada **seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah berkenan memberikan bekal ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam proses pembelajaran selama masa kuliah. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada seluruh guru pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada **para Staff Administrasi**, khususnya pada bagian pengajaran dan presensi yang telah banyak sekali membantu terselenggaranya proses belajar

mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT membalas kebaikan para Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

7. Kepada Bapak **Asep Permana, S.H., M.H.** selaku Hakim Madya Muda di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah baik sekali berkenan menyempatkan waktu luangnya untuk berdiskusi dengan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan semestinya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak jauh lebih baik.
8. Kepada Ibu **Mira Puspitasari, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah mengurus berbagai keperluan surat – surat tembusan penelitian, serta saran – saran beliau yang membantu penulis untuk melakukan penelitian. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu jauh lebih baik.
9. Kepada Ayahanda Bapak **Rudi** dan Ibunda Ibu **Diyah Setiyawati** tercinta, yang selalu tanpa henti memberikan kasih sayangnya serta doa dan dukungannya dari segala aspek baik yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini maupun hal lain diluar dari penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
10. Kepada seluruh teman – teman Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2014, khususnya kepada : Akmal, Nugrahary, Ryan, Satya, Gesit, Matuler, Dandi, Septyansah, Dinan, Rizky, Roqimatullah, Wahyu yang selalu memberi semangat, dukungan, saran, Motivasi, canda dan

tawanya pada saat bertemu bersama di Perpustakaan Kampus. Terima Kasih atas segalanya, Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

11. Kepada seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu – persatu yang telah memberikan kemudahan, semangat, dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa pengetahuan penulis memiliki masalah jauh dari sempurna, oleh karena itu didalam penyusunan skripsi yang sangat sederhana ini serta memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis sangat menghargai terhadap segala bentuk kritik dan juga saran yang diberikan kepada penulis, sehingga kedepannya penulis dapat lebih baik dalam membentuk karya – karya tulis yang lainnya. Pada akhirnya, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi, semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Yogyakarta, 22 April 2018

Penulis

( **Aldo Harjunanto** )  
NIM. 14410063

## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama Lengkap : Aldo Harjunanto
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 4 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terkahir : Perumahan Permata Muslim Ambarukmo  
Kav. 16, Karangbendo, Bantul, Yogyakarta  
55183
7. Alamat Asal : Jl. Babaran No. 22 Pandeyan, Umbulharjo,  
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Rudi, S.H  
Pekerjaan Ayah : Hakim Ad Hoc Tipikor.
  - b. Nama Ibu : Diyah Setiyawati, S.E.  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Alamat Orang Tua : Jl. Babaran No. 22 Pandeyan, Umbulharjo,  
Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Adi Sucipto 01
  - b. SLTP : SMP Negeri 4 Yogyakarta
  - c. SLTA : SMA Negeri 5 Yogyakarta
10. Hobby : Bulutangkis

Yogyakarta, 20 April 2018

Yang Bersangkutan,

( **Aldo Harjunanto** )  
NIM. 14410063

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
CURRICULUM VITAE .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK .....	xvi

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Umum dan Khusus.....	12
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	13
4. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam KUHAP.....	13
5. Tinjauan Umum Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	16
F. Metode Penelitian.....	20
1. Obyek Penelitian .....	20
2. Subyek Penelitian.....	20
3. Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Metode Pendekatan .....	22
6. Analisis Data .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	23

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Korupsi.....	25
1. Pengertian Korupsi.....	25
2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	27
3. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia.....	30
4. Faktor – Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	36
1. Pengertian Pembuktian.....	36
2. Sistem Pembuktian.....	39
3. Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP .....	45
4. Macam – Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	47
C. Tinjauan Umum Sistem Pembalikan Beban Pembuktian .....	65
D. Perihal Pembuktian dan Pembuktian Terbalik Menurut Perspektif Syariat Islam.....	69
1. Tinjauan Umum Pembuktian dalam Islam .....	69
2. Pembuktian Terbalik Menurut Islam .....	74

### **BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	83
1. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Penyuapan .....	90
2. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian mengenai harta benda yang diduga Mempunyai Hubungan dengan Perkara yang didakwakan... ..	96
3. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Perampasan Harta Benda Milik Terdakwa.....	100
B. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Putusan Nomor 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.....	107
C. Manfaat Serta Kendala dari Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi .....	117
1. Kelebihan Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Perkara Korupsi.....	118
2. Kendala Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Perkara korupsi.....	121

### **BAB 4 PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	129
B. Saran.....	132

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

<b>Gambar 3.1</b> Perbandingan perbandingan antara pasal – pasal Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian.....	106
---	-----

## ABSTRAK

*Kejahatan korupsi di Indonesia yang semakin mengakar kuat menjadi salah satu latar belakang dicanangkannya berbagai bentuk upaya – upaya khusus untuk mengobati penyakit masyarakat tersebut, salah satu bentuk upayanya yakni dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi. Namun sistem tersebut merupakan suatu sistem yang dapat dikatakan bertentangan dengan sistem pembebanan pembuktian yang pada umumnya diterapkan dalam KUHAP, yang dapat melahirkan berbagai permasalahan dalam penerapannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji beberapa permasalahan dalam penerapan sistem tersebut, yakni : Bagaimanakah penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi, serta apa saja kelebihan dan kendala dalam penerapan sistem tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian ini dilakukan dengan pendekatan terhadap peraturan perundang – undangan maupun putusan pengadilan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini serta pendekatan terhadap data lapangan yang didapatkan dengan proses wawancara. Serta analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian yang diatur didalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, Pasal 37A, serta Pasal 38B Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai karakteristik yang berbeda – beda terhadap masing – masing pasal tersebut, baik dari segi objek, jenis sistem yang dianut maupun akibat hukum yang ditimbulkan. Disamping itu dapat diketahui bahwa sistem ini sangat jarang sekali diterapkan pada praktiknya, serta masih terdapatnya berbagai kendala dalam menerapkan sistem ini, kendala tersebut antara lain : Adanya anggapan bertentangannya sistem ini dengan asas praduga tidak bersalah, belum diaturinya secara rinci mengenai prosedur terhadap terdakwa untuk membuktikan secara terbalik, diperlukannya sikap ekstra hati – hati dari Penuntut Umum untuk mendakwa seseorang menggunakan pasal – pasal terkait, dan masih rawannya pelanggaran kepentingan hukum milik terdakwa pada saat sistem ini diterapkan. Maka dari itu sangat disarankan untuk segera dilakukannya perbaikan terhadap pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi, serta diperlukannya sosialisasi hukum yang mendalam mengenai sistem ini terhadap para penegak hukum maupun terhadap masyarakat.*

***Kata – kata kunci : Sistem Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pembuktian***

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Korupsi bagian kelam dari perjalanan peradaban manusia secara universal. Hampir seluruh bangsa didunia ini berhadapan dengan masalah korupsi sesuai dengan ukurannya masing – masing. Korupsi telah mewabah dimasyarakat – masyarakat yang justru terorganisasikan dengan baik. Sejak zaman kuno yaitu pada peradaban Mesir, Ibrani, Babilonia, Yunani kuno, Cina, Romawi Kuno dan juga di negara-begara Barat (Eropa dan Amerika) pemerintah dan masyarakat terus berjuang menghilangkan kanker sosial ini. Ribuan tahun dokumen sejarah, politik, agama, keilmuan dan kesusastraan telah mencatatkan berbagai bentuk kehadiran korupsi ini<sup>1</sup>. Contohnya sejak tahun 1200 – an Sebelum Masehi, Raja Hammurabi di Babylonia sudah melakukan kodifikasi ketentuan hukum yang melarang suap atau *bribery*<sup>2</sup>. Larangan menerima suap dalam Hukum Hammurabi menunjukkan karateristik hukum yang jelas menolak perbuatan bentuk suap atau korupsi yang dapat merugikan negara.

S.H Alatas memaparkan bahwa :

“..... Hammurabi dari Babylonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 Sebelum Masehi memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki

---

<sup>1</sup> J. Edgardo Campos, Sanjay Pradhan, *Undang - undang Korupsi disemua Sektor*, Merkti Press, 2016, hlm. 3

<sup>2</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 8

satu perkara penyuapan. Shamash, seorang Raja Assiria menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap. Hukum Hammurabi mengancam beberapa bentuk korupsi tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan hukuman mati..”<sup>3</sup>

Problematika yang dihadapi ialah korupsi semakin meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Semakin maju dan berkembangnya pembangunan suatu negara semakin meningkat pula kebutuhan diberbagai aspek kehidupan yang menjadi salah satu dampak mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, termasuk korupsi

Masalah korupsi di Indonesia telah begitu mengakar dan sistematis, sampai – sampai telah membudaya dibangsa ini. Dalam kesehariannya praktik Korupsi telah menjadi berita utama hampir setiap hari di berbagai media Indonesia dan menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit baik dikalangan akademisi maupun dikalangan para praktisi. Adanya berbagai kasus yang memunculkan Instansi baru, tersangka baru, serta berbagai modus – modus baru yang tidak terduga oleh masyarakat semakin bermunculan dari waktu ke waktu. Semakin meluasnya dan merambahnya praktik korupsi pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan di Indonesia, lahirnya kesenjangan sosial di masyarakat, berbagai bentuk ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum, serta membentuk sikap ketidak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, yang dapat berakibat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

---

<sup>3</sup> *Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 1

Indonesian Corruption Watch (ICW) telah merilis temuan-temuan mengenai kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2016 terhadap hasil pemantauan baik di KPK, Kejaksaan maupun di kepolisian, Secara keseluruhan kinerja penanganan perkara kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum dari penyelidikan hingga ke penyidikan selama 2016, ICW telah mendapatkan kasus korupsi sebanyak 482 kasus dengan tersangka 1.101 tersangka korupsi dan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun rupiah.<sup>4</sup>

Realita yang ada di bangsa ini bahwa dari tahun ke tahun makin meningkatnya kasus korupsi yang terkuak serta makin tersistematisnya praktek Korupsi yang dapat memberikan dampak kerugian diseluruh aspek baik di kenegaraan maupun di masyarakat kita sendiri, maka dari itu banyak berbagai pihak yang menyebutkan bahwa korupsi tidak dapat lagi disebutkan sebagai kejahatan biasa namun sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Perkembangan dan perubahan masyarakat yang juga disertai dengan pesatnya laju ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang diikuti dengan bermacam – macam aspek negatif yang bermunculan dari perkembangan masyarakat tersebut salah satunya adalah praktek korupsi itu sendiri, ditandai dengan kejahatan – kejahatan korupsi yang baru disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan%20Akhir%20Tahun%20ICW%202016.pdf>, Diakses terakhir tanggal 13 Oktober 2017

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 11

Perkembangan masyarakat yang demikian, maka keberadaan hukum pidana sangatlah penting untuk meminimalisir timbulnya akibat negatif dari perkembangan masyarakat tersebut, namun keberadaan kodifikasi hukum yang termuat dalam KUHP dianggap belum mampu mengkover semua akibat yang timbul dari perkembangan masyarakat tersebut khususnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup>

Munculnya Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang – Undang nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 diharapkan benar – benar menjadi alat dan obat untuk mengobat penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi, serta dapat menyesuaikan berbagai bentuk akibat negatif yang timbul dari perkembangan dan kemajuan teknologi masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana yang khusus, yaitu undang-undang No. 31 tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001). Oleh Kanter dan Sianturi mengartikan hukum pidana khusus sebagai *'Ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum baik subjeknya maupun perbuatannya'*. Aspek penyimpangan ini penting dalam hukum pidana khusus, dikarenakan apabila

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 7.

tidak adanya suatu penyimpangan dari undang – undang tersebut maka tidaklah disebut sebagai hukum pidana khusus.<sup>8</sup>

Urgensi pemberantasan korupsi yang sudah menjamur di negeri ini merupakan masalah yang serius serta mendesak dilatarbelakangi oleh realitas bahwa korupsi telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga – lembaga dan nilai – nilai demokratis, nilai – nilai etika dan keadilan serta hukum. Situasi ini diperparah dengan eratnya praktik korupsi dengan bentuk – bentuk kejahatan lain yang berupa kejahatan yang terorganisir dan kejahatan ekonomi, dampak yang ditimbulkan ialah banyaknya kasus korupsi yang menelan jumlah aset negara yang besar, dan dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan.<sup>9</sup>

Maka dari itu dibutuhkan penanganan penegakan hukum yang luar biasa dalam rangka memberantas korupsi di Negeri ini. Melalui penerapan instrument – instrument ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus dari ketentuan yang umum disebabkan adanya penyimpangan baik mengenai perbuatan dan pelakunya ataupun prosedur penyelesaian perkara. Sebagai contoh penyimpangan – penyimpangan hukum pidana materill yang merupakan instrument – instrument khusus dapat dilihat antara lain : Pengakuan subjek delik korporasi, perluasan berlakunya asas territorial (*ekstra territorial*), subjek hukum ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana.... .op.cit.*, hlm 1

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 32 – 33.

perekonomian negara, perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, dan ketentuan – ketentuan hukum materil lainnya yang bertentangan dengan ketentuan umum. Sedangkan dalam hukum formil penyimpangan – penyimpangannya juga dapat dilihat antara lain : Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didahulukannya perkara pidana khusus dari perkara pidana lain, adanya penerapan peradilan *in absentia*, larangan menyebutkan identitas pelapor dari suatu tindak pidana, dianutnya pembalikan beban pembuktian, dan beberapa ketentuan formil lainnya yang bertentangan dengan aturan hukum pidana umum.<sup>10</sup>

Salah satu dari berbagai kendala dalam penanganan perkara Korupsi ialah berkaitan dengan masalah pembuktian di pengadilan yang memang dirasa sangat pelik. Secara umum dapat diketahui, bahwa pembuktian merupakan suatu tindakan untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa,. Jika dilihat dari perspektif hukum acara pidana maka pembuktian merupakan suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha untuk mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, yang seuruhnya terikat pada suatu ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang dtentukan oleh undang - undang<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana.... .op.cit.*, hlm 2

<sup>11</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Selatan, 2009, hlm 27

Terkait dengan sulit dan peliknya pembuktian dalam perkara korupsi maka dengan diadakannya pengimplementasian sistem pembalikan beban pembuktian “*omreking van het bewijslat*” (*the reserval of the burden proof*) diharapkan mampu menghilangkan tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur didalam Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B. Terdapat dua alasan mengapa pembalikan beban pembuktian diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Pertama, keberadaan pasal – pasal suap terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) yang di kenalkan dari KUHP ke dalam Undang – undang tindak pidana korupsi seperti Pasal 5 sampai dengan pasal 13 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 jarang sekali diterapkan, penerapan pasal – pasal tersebut tidak mencapai 0,1% dari keseluruhan perkara korupsi yang sudah ditangani. Maka dari itu diperlukan suatu inovasi dan metode baru untuk mengefektifkan ketentuan atau Pasal suap. Kedua, keberadaan ketentuan suap dalam undang – undang tindak pidana korupsi selama ini tidak memiliki daya tangkal sama sekali, oleh karena itu perlunya diberlakukan sistem mekanisme pelaporan atas pemberian suatu barang (atau janji) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan adanya sistem mekanisme pelaporan tersebut maka dapat diketahui apakah suatu pemberian (*gratifikasi*) itu sebagai perbuatan suap atau tidak.<sup>12</sup>

Sistem pembuktian terbalik secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang meletakkan beban pembuktian ditangan Terdakwa untuk membuktikan ketidak

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi. .op.cit.*, hlm 77

bersalahannya dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya. Karena, apabila terdakwa tidak membuktikan atau tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka hal tersebut akan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal inilah yang dikatakan sebagai bentuk penyimpangan dari KUHAP. Sebagaimana diketahui dalam sistem hukum pidana formil Indonesia khususnya KUHAP, sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP, berbunyi “Penuntutan umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Yang dimana Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana (umum) diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum.

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian diatur dalam pasal 12B ayat (1) huruf a dan b Jo 38, pasal 37, pasal 37 A, dan pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, sebagaimana yang tercantum didalam Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999

Dengan diterapkannya beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang adalah suatu bentuk usaha penyelenggara negara untuk memberantas korupsi, mengingat tindak pidana korupsi merupakan masalah yang rumit, dan juga

sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi yang menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum. diharapkan sistem pembalikan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam mendorong si terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Banyaknya anggapan bahwa sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menganut sistem pembalikan beban pembuktian lebih mudah untuk membuktikan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan, sehingga pada ujungnya akan memudahkan tujuan penyelenggaraan negara dalam memberantas korupsi.

Namun dalam penerapan sistem pembebanan pembuktian terbalik ini pun masihlah tidak lepas dari permasalahan antara lain adalah sistem ini erat bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam penerapannya, karena meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 18 ayat (1) dari UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 dengan tegas memberlakukan prinsip praduga tidak bersalah dan juga Pasal 66 KUHAP juga menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”<sup>13</sup>

Selain itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dan seperti apa yang dimaksud dengan pembuktian terbalik, serta bagaimana cara penerapannya, hak dan

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 217

kewajiban terdakwa, bukti – bukti apa yang dijadikan dasar dalam pembuktian, apakah dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sudah efektif dan berjalan secara terbatas serta berimbang dan berbagai persoalan lainnya, yang dimana pertanyaan – pertanyaan tersebut masihlah menjadi suatu problematika baik dikalangan masyarakat, akademisi maupun para penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi ?
2. Apa saja kelebihan serta kendala dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang tertera diatas, maka penelitian ini dilaksanakan untuk bertujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui kelebihan serta kendala dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian terhadap permasalahan diatas yang dituangkan dalam tulisan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Teoritis
  - a. Sebagai wawasan dibidang hukum acara pidana, khususnya dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi berhubungan dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku
2. Praktis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat terhadap masyarakat dan para penegak hukum untuk lebih memahami dan mengerti sistem pembalikan beban pembuktian terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka keefektifan memberantas tindak pidana

korupsi maupun memberik kesempatan kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan pembelaan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut **Simons** tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang – undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat.

Kemudian pula **Van Hamel** menambahkan jika suatu perbuatan yang tegas – tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang - undang belum tentu merupakan tindak pidana. Namun perbuatan tersebut harus pula bersifat *strafwaardig* ( patut dipidana/ dihukum ).<sup>14</sup>

Selain itu secara singkat Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang – undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.<sup>15</sup>

### **2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Umum dan Khusus**

Secara definisi hukum pidana umum merupakan hukum yang berlaku untuk umum yang menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang ditampung

---

<sup>14</sup> H.M Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 58

<sup>15</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 90

dalam Kitab Induk yakni Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus atau sering disebut dengan *bizonder strafrecht* merupakan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang dapat dipidana yang tersebar diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>16</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin disebut *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak, merupakan gejala dimana para pejabat, badan – badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun secara harfiah arti dari korupsi dapat berupa:<sup>17</sup>

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Menurut Baharuddin lopa yang mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut dibidang kepentingan umum<sup>18</sup>

### 5. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam KUHAP

---

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, Hanafi, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1994, hlm 1.

<sup>17</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta , 2014, hlm 8

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 9

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Karena melalui pembuktian, yang bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan disidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa, apakah telah memenuhi unsur – unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Pada tahap prosedur inilah nasib terdakwa, atau tersangka akan dinilai oleh hakim, dengan pertimbangannya terhadap fakta – fakta dan seluruh alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.<sup>19</sup>

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, yang dimana ketentuan dan tatacara serta penililaian alat bukti telah ditentukan oleh undang – undang, dengan tidak diperkenankannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar dari undang – undang.

Kemudian definisi pembuktian menurut para ahli antara lain, Martiman Prodjohamidjo (1984: 11) mengemukakan, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal dan kebenaran peristiwa tersebut.

Serta menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan undang –

---

<sup>19</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm. 2

undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan undang – undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>20</sup>

Secara umum dapat diketahui bahwa ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yang berguna sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Andi Hamzah mengemukakan sistem teori pembuktian sebagai berikut :

1. Sistem atau Teori Berdasarkan Undang – Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*);
2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atau disebut juga *Conviction Intime*;
3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*);
4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheotrie*);<sup>21</sup>

Terhadap Teori *Negatief Wettelijk* sendiri merupakan teori pembuktian yang diterapkan di negara kita sebagaimana yang tercantum didalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 273

<sup>21</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, P.T Alumni Bandung, Bandung, 2011, hlm. 38

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Serta Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) menyebutkan :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan ketentuan – ketentuan diatas, terlihat bahwa para pembuat undang – undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif.

## **6. Tinjauan Umum Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Dalam hukum pidana formal umum yang telah kita ketahui, macam – macam alat bukti serta cara penggunaan dan batas – batasannya telah ditentukan sedemikian rupa di dalam KUHP. Akan tetapi dalam beberapa ketentuan juga diatur secara

khusus mengenai hukum acara pidana tertentu tetapi apabila tidak diatur tersendiri, maka tetap berpedoman pada KUHAP sebagai payung hukum pidana formil. Oleh karena itu penegakan hukum pidana materiil korupsi melalui hukum pidana formal secara umum termasuk ketentuan perihal pembuktian tetap tunduk terhadap KUHAP. Sebagaimana diatur didalam Pasal 26 UU No. 31 tahun 1999 yang berbunyi: <sup>22</sup>

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang undang ini.”

Namun dengan kedudukannya sebagai hukum pidana khusus maka ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus seperti dalam pembuktian dalam hukum formal korupsi yang diatur sedemikian rupa dalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi merupakan pengecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP.

Kekhususan terhadap pembuktian didalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi adalah adanya suatu penerapan sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*Reserval Burden of Prood* atau *Omkering vana het Bewijslast*) yang kemudian dikenal sebagai “Sistem Pembuktian Terbalik”. Sistem ini merupakan penyimpangan Asas umum hukum pidana yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan. Namun secara umum terhadap sistem Pembalikan Beban pembuktian, Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, op. cit.*, hlm 359

dirinya tidak bersalah, jika ia tidak dapat membuktikannya maka ia dianggap bersalah.<sup>23</sup>

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebenarnya telah dijelaskan didalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam Bagian Penjelasan Umum secara eksplisit menyebutkan bila undang – undang korupsi di Indonesia menganut sistem Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, dengan ketentuan :

“Disamping itu undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”<sup>24</sup>

Serta penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dijelaskan lebih lanjut di Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, antara lain :

“Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

“Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang

---

<sup>23</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Mediia, Jakarta, 2009, hlm 192

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi*, Bayu Media, hlm. 36

diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.”<sup>25</sup>

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian diatur dalam ketentuan pasal 12B ayat (1) huruf a dan b Jo 38, pasal 37, pasal 37 A, dan pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang yang apabila dilihat dari tiap pasal – pasal diatas maka :

- a) Bahwa hukum formil korupsi menganut sistem pembalikan beban pembuktian (pasal 37 jo 12B ayat 1 huruf a)
- b) Serta menganut sistem pembalikan beban pembuktian yang disebut dengan berimbang bersyarat (pasal 12B ayat (1) huruf a dan b)
- c) dalam hal – hal mengenai harta yang telah didakwakan berlaku sistem pembuktian semi terbalik (37A dan 12 huruf B)
- d) dalam hal mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian terbalik (38B)<sup>26</sup>

Diatas merupakan beberapa ketentuan – ketentuan khusus yang merupakan salah satu bentuk upaya dari segilintir instrumen – instrumen khusus lainnya yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang tidak lain dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi .

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 39

<sup>26</sup> Adam chazwi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil, op.cit.*, hlm 404

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi. Serta kelebihan serta kendala dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi

### **2. Subyek Penelitian**

Merujuk kepada orang yang akan menjadi responden yaitu antara lain adalah Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi serta seorang Jaksa bertugas dibidang tindak pidana khusus.

### **3. Sumber Data**

Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>27</sup> Subjek penelitian tersebut merupakan subjek yang berhubungan dengan pengaturan dan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 91

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang memberi definisi terhadap hal – hal yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain berupa :

1. Buku yang berkaitan dengan penelitian
2. Pendapat para ahli
3. Jurnal

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian akan dikumpulkan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara langsung dengan subyek penelitian dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti

b. Studi kepustakaan/dokumen

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundangan – undangan, buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan kepada kaidah – kaidah maupun norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan. Maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)<sup>28</sup>. Pendekatan peraturan perundang – undangan dilakukan untuk meneliti semua undang – undang maupun peraturan – peraturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ditangani, yaitu terkait dengan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur tentang sistem pembalikan beban pembuktian.

Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris, merupakan suatu metode untuk menganalisis suatu permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap data primer dilapangan. Penerapan metode pendekatan yuridis empiris dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan berbagai data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi DIY untuk menjawab permasalahan yang ada didalam skripsi ini, yang kemudian metode pendekatan yuridis empiris ini dilaksanakan dengan mewawancarai beberapa narasumber dengan ruang lingkup kerja yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji didalam skripsi ini.

## 6. Analisis Data

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jawa Timur, 2006, hlm. 390

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, adapun bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan serta Peraturan perundang – undangan maupun data lapangan akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Dengan menguraikan fakta – fakta yang diuraikan secara tertulis yang berasal dari sumber data akan dianalisa melalui pendekatan peraturan perundang – undangan serta studi kepustakaan yang pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>29</sup>

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif . Data yang merupakan bahan hukum primer yang merupakan wawancara dari beberapa subyek responden dan juga data hukum sekunder berupa beberapa literature, akan diuraikan secara runtut dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan agar didalam proses penyampaian materi dari skripsi ini mudah dimengerti dan dipahami. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :

Bab I, sebagai pendahuluan ; didalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 393

Bab II, memuat tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi yang terdiri atas pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi, sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia, penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu didalam bab ini menjelaskan pula tinjauan umum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana yang antara lain penjelasan mengenai pengertian umum pembuktian, sistem pembuktian menurut Hukum Acara Pidana, Macam – macam alat bukti menurut KUHAP, pembuktian terbalik, serta pembuktian terbalik menurut Islam.

Bab III, memuat pengaturan dan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi serta kelebihan dan kendala dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Bab ini diawali dengan menguraikan pengaturan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi, dan kelebihan serta kendala dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bab IV merupakan bab penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman atas jawaban permasalahan dan bab ini juga menguraikan saran – saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya penerapan sistem pembalikan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

## BAB 2

### Tinjauan Pustaka

#### A. Tinjauan Umum Korupsi

##### A.1 Pengertian Korupsi

Pengertian atau asal kata korupsi menurut *Fockema Andreae* dalah berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *coruptus*, yang selanjutnya diketahui pula bahwa *coruptio* berasal dari kata *corrumpere*, yang merupakan bahasa latin yang lebih tua. Berasal dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa layaknya Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt* ; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (*korrupctie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.<sup>30</sup>

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

---

<sup>30</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm. 21.

- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk ; - Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; - Penyuapan dan bentuk – bentuk ketidakjujuran; - Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti seara tidak tepat dalam satu kalimat; - Pengaruh – pengaruh yang korup.<sup>31</sup>

Istilah korupsi dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia baru dikenal pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/ Peperpu/ 013/ 1958, (BN No.40 Tahun 1958). Didalam pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat AD tersebut perbuatan korupsi dibedakan menjadi dua, yakni (1) perbuatan korupsi pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya. Menurut Pasal 2, perbuatan korupsi pidana ada tiga macam yakni sebagai berikut;

- a. Pertama, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- b. Kedua, Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

---

<sup>31</sup> Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 15

- c. Ketiga, kejahatan – kejahatan yang tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.<sup>32</sup>

Kemudian didalam hukum positif anti korupsi khususnya dalam Pasal 1 angka 1 Bab ketentuan Umum Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi:

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, dapat diketahui mengenai pengertian dari “Tindak Pidana Korupsi” adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur didalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24.<sup>33</sup>

## **A.2 Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Telah disadari bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, namun juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, op. cit., hlm. 2.

<sup>33</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, op. cit., hlm. 23.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Oleh karena dalam upaya pemberantasannya diperlukan cara – cara yang luar biasa pula (*extra – ordinary enforcement*).

Menurut Romli Atmasasmita, Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes* disebabkan karena:

1. Masalah korupsi di Indonesia sudah mengakar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas yang telah mencengkram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan.
2. *Centre for International Crime Prevention (CICP)* yang merupakan salah satu organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa yang berkedudukan di Wina telah secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “*misuse of (public) power for privat gain*”. Berbagai wajah korupsi oleh CICP sudah diuraikan termasuk tindak pidana suap (*bribery*); penggelapan (*embezzlement*); penipuan (*freud*); pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*); penyalahgunaan wewenang (*abuse discretion*);

pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting conflict interest, insider trading*); nepotisme (*nepotism*); komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (*illegal commission*); dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik.

3. Kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh, yang berakibat melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia.
4. Penegakan hukum korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.
5. Korupsi di Indonesia bukan lagi *Commission of Anti Corruption* (ICAC), dimana korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pembentukan BUMN/BUMD atau penyertaan modal kepada sektor swasta, sehingga pemberantasan di Indonesia jauh lebih sulit dibandingkan dengan negara – negara lainnya.

Pada dasarnya persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya mengacu terhadap persoalan hukum dan penegakan hukum semata,

melainkan juga dilihat dari persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum. korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi memberikan dampak tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi sendiri merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.<sup>34</sup>

### **A.3 Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Postif Indonesia**

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia telah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*Weboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918 sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.<sup>35</sup>

Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 istilah korupsi juga diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 29

pengertian istilah korupsi, tetapi hanya memberikan perbedaan antara korupsi pidana dengan korupsi lainnya.

Istilah tindak pidana korupsi tidak dikenal dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tersebut. Namun penggunaan istilah tindak pidana korupsi yang pertama kali digunakan dalam peraturan perundang - undangan Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peperpu itu disebut dengan Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1960 dan berfungsi sebagai perangkat hukum pidana tentang korupsi dalam rangka menggantikan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tersebut.<sup>36</sup>

Namun di dalam penerapan dan pelaksanaannya Undang – Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 belum mencapai hasil seperti yang diharapkan yang kemudian dalam jangka waktu 11 (sebelas) tahun kemudian diganti dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah berjalan 28 (dua puluh delapan tahun) berlaku perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia tetap meningkat serta kolusi dan nepotisme dengan melibatkan juga para penyelenggara negara. Realitas tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menetapkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang antara lain mengatur lebih lanjut terhadap upaya pemberantas

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, op. cit.*, hlm. 3

tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas yaitu melaksanakan secara konsisten Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>37</sup>

Berdasarkan kepada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut maka ditetapkannya pada tanggal 19 Mei 1999, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1999 telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Kemudian telah dilakukannya perubahan untuk kali pertamanya terhadap Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu perubahan tersebut diubah melalui Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001.

Kurun waktu berjalan fakta – fakta mengatakan jika lembaga pemerintahan yang khusus untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dianggap belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan juga dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara – cara yang konvensional, maka diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung semakin meluasnya praktik korupsi, maka pada tanggal 27

---

<sup>37</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....*, op. cit. hlm 30

Desember 2002 telah diundangkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bersifat independen dan juga bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal, optimal, intensif, efektif, professional, dan berkesinambungan.<sup>38</sup>

#### **A.4 Faktor – Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia**

Menurut penasihat Komisi Pembarantasan Korupsi Abdullah Hehamahua, berdasarkan pengalamannya paling tidak ada tujuh penyebab terjadinya korupsi di Indonesia:<sup>39</sup>

##### **1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru**

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka serta negara yang baru berkembang, seharusnya diprioritaskan terhadap pembangunan di bidang pendidikan. Namun kenyataannya selama puluhan tahun, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi ini pembangunan tetap difokuskan di bidang ekonomi.

##### **2. Kompensasi PNS yang Rendah**

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 45

Indonesia merupakan negara yang masih baru merdeka, serta tergolong sebagai negara berkembang, wajar saja jika Indonesia belum mampu memberikan kompensasi yang tinggi terhadap para pegawainya. Apabila dikaitkan dengan faktor yang pertama maka adanya pemfokusan pembangunan dibidang ekonomi mengakibatkan secara fisik dan cultural melahirkann pola masyarkat yang konsumerisma, oleh karena itu 90% PNS melakukan KKN. Dalam rangka menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi keluarga.

### 3. Pejabat Serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan dari sistem pembangunan seperti diatas mendorong para pejabat untuk menjadi kaya secara instant yang melahirkan sikap serakah dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, meskipun menggunakan cara dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.

### 4. *Law Enforcement* Tidak Berfungsi

Sebagai akibar pola hidup Pejabat serta PNS yang serakah yang memicu perilaku KKN, maka dapat dikatakan jika penegakan hukum tidak berjalan hampir disegala aspek, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatunya diukur dengan uang.

### 5. Hukuman yang Relatif Ringan Terhadap Para Koruptor

Sebagai kelanjutan dari *Law Enforcement* yang tidak berjalan seperti seharusnya dimana aparat penegak hukum dapat dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor pun sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

#### 6. Pengawasan yang Tidak Efektif

Didalam system management yang modern selalu ada instrumen yang disebut dengan *internal control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja, oleh karena itu sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Namun pada realitasnya Internal Kontrol pada tiap – tiap unit tersebut tidak berfungsi akibat pegawai atau pejabatnya selalu berkaitan dengan KKN.

#### 7. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan paternalistik, yang membentuk perilaku KKN dalam urusan kegiatan sehari – hari, mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, Pendaftaran anak kesekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain – lain. Selain itu dilingkup pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, kegiatan seperti itu sudahlah lazim sehingga dapat juga memberi pengaruh terhadap masyarakatnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

### **B.1 Pengertian Pembuktian**

Proses pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, yang dimana nasib terdakwa dapat ditentukan melalui proses pembuktian. Jika hasil pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan didalam Pasal 184 secara limitatif dinyatakan “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman dan juga sebaliknya.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai apa itu pembuktian. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana hanya memuat peran pembuktian didalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Namun umumnya dapat diketahui, bahwa pembuktian merupakan suatu bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian dapat memberikan makna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.<sup>40</sup> Dengan demikian

---

<sup>40</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm. 27

dapat dimengerti, bahwa pembuktian jika dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, yang kesemuanya terikat pada ketentuan dan tatacara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang – undang .

Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan undang – undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan undang – undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>41</sup>

Serta menurut Rusli Muhammad pembuktian dalam hukum acara dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapat keterangan – keterangan melalui alat – alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>42</sup>

Maka dari itu pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materill dalam proses pemeriksaan pidana. Indonesia yang menganut Sistem Kontinental Eropa berimplikasi adanya penggunaan keyakinan hakim untuk

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 273

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 185

menilai alat bukti sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam proses pembuktian harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat dalam artian bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana haruslah dipidana demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sebaliknya terhadap kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innonce*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya

Sebenarnya aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana, yaitu ketika penyelidik mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi proses pembuktian, dengan adanya tindakan penyidik mencari barang bukti dengan tujuan membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Oleh karena itu sejatinya pembuktian sudah terjadi dari tingkat penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim didepan persidangan. Tetapi proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) terhadap peristiwa yang terjadi dan memberi

keyakinan kepada hakim sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan didasari atas pertimbangan yang berkeadilan.<sup>43</sup>

## B.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat – alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang telah didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara). Beberapa teori sistem pembuktian yakni,<sup>44</sup>

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Suatu sistem pembuktian yang didasarkan hanya kepada alat – alat pembuktian yang disebut undang – undang, disebut dengan sistem atau teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif karena dalam proses pembuktiannya hanya didasarkan kepada undang – undang saja.

---

<sup>43</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm. 26

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 249

Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat – alat bukti yang disebut oleh undang – undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).<sup>45</sup>

Sistem ini benar – benar menuntut hakim untuk wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat – alat bukti yang telah ditentukan dalam undang – undang. Sejak awal pemeriksaan perkara, hakim haruslah mengesampingkan faktor keyakinan, dan semata – mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa dengan mencampuradukan hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsur – unsur subyektif keyakinannya.<sup>46</sup>

D. Simons juga berpendapat, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan – peraturan pembuktian yang keras. Di anut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.<sup>47</sup>

## 2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*)

Sistem pembuktian *conviction – in time* menentukan salah atau tidaknya seseorang, semata – mata didasarkan pada penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim dapat menarik dan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 251

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op,cit.*, hlm. 278

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *op,cit.*, hlm 251

menyimpulkan keyakinan, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan tersebut dapat diambil dan disimpulkan oleh hakim dari alat – alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, namun bisa juga hasil pemeriksaan alat – alat bukti tersebut diabaikan oleh hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.<sup>48</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim ini pernah di anut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya.<sup>49</sup>

Kelemahan dalam sistem ini antara lain hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata – mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukungnya alat bukti yang cukup. Sebaliknya pun hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat – alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin terhadap kesalahan terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah – olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

---

<sup>48</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op,cit.*, hlm. 277

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *op,cit.*, hlm 252

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim dengan porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi sangat sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasihat hukumnya punsulit untuk melakukan pembelaan.

3. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sistem pembuktian *conviction raisonnee* ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Namun dalam sistem ini “keyakinan hakim” tersebut dibatasi. Yang dimana didalam sistem *conviction intime* peran hakim melalui keyakinannya begitu luas tanpa ada batas, maka didalam sistem *conviction raisonnee*, keyakinan hakim haruslah didukung dengan alasan – alasan yang jelas. Dimana hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan – alasan apa saja yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Lebih jelasnya dalam sistem *conviction – raisonnee*, suatu keyakinan hakim harus dilandasi dengan reasoning atau alasan – alasan, dan alasan tersebut haruslah “*reasonable*” berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim dalam suatu perkara harus mempunyai dasar alasan yang logis dan benar – benar dapat diterima oleh akal manusia dan bukan semata – mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal<sup>50</sup>

Sistem atau teori pembuktian ini terpecah kepada dua jurusan. Yang pertama yang telah disebut diatas, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op.cit.*, hlm. 277

yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah sama – sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dapat dipidana tanpa adanya keyakinan hakim, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah. Sedangkan untuk perbedaannya ialah pada sistem pembuktian *conviction rasionnee* berpangkal tolak kepada keyakinan hakim. Keyakinan harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang logis yang tidak didasarkan kepada undang – undang, namun terhadap ketentuan – ketentuan yang diambil dari ilmu pengetahuan hakim itu sendiri. Sedangkan terhadap sistem pembuktian negatif berpangkal tolak kepada aturan – aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang – undang, tetapi hal tersebut harus diikuti dengan keyakinan hakim.<sup>51</sup>

#### 4. Teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara drastis. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian negatif ini menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu antara sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian undang – undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, lahirlah suatu “sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif”. Dengan rumusannya yang berbunyi : salah tidaknya

---

<sup>51</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm. 41

seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang – undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) menurut D. Simons, yaitu pada peraturan undang – undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang – undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang – undang.<sup>52</sup>

M. Yahya Harahap, menyatakan:

Untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata – mata. Atau hanya semata – mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan undang – undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang – undang secara negatif, terdapat 2 komponen :

- i. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang,
- ii. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.<sup>53</sup>

Sehingga dalam sistem pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif ini terjadi keterpaduan antara unsur subyektif dan unsur obyektif dalam menentukan

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm 256

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op.cit.*, hlm. 279

kesalahan terdakwa. Yang dimana jika salah salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, maka tidaklah cukup untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

### **B.3 Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP**

Dari beberapa sistem atau teori pembuktian yang dikemukakan diatas, dengan melihat ketentuan HIR maupun KUHAP, keseluruhannya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif (*negatif wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari penjelasan pasal tersebut jelaslah sudah jika pembuktian harus didasarkan kepada undang – undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut.<sup>54</sup>

Kemudian Pasal 294 HIR merumuskan :

“Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang – undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.”

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *op,cit.*, hlm 254

Dari bunyi kedua pasal tersebut, baik rumusan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskann dalam Pasal 294 HIR, keduanya sama – sama menganut sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif. Perbedaan antara kedua pasal tersebut ialah, hanya terletak pada penekanannya saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat “pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah”, lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah”.<sup>55</sup>

Sistem ini ditujukan untuk membuktikan suatu ketentuan yang seminimal dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. sehingga sistem ini dianggap tepat dalam penegakan hukum.<sup>56</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif (*negatif wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan,

- a. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa,

---

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op.cit.*, hlm. 280

<sup>56</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm. 43

- b. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan – patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>57</sup>

#### **B.4 Macam – Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian**

Terhadap Alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif terhadap alat bukti yang sah menurut undang – undang. Segala hal yang berada diluar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat – alat bukti itu saja dan tidak diperkenankan untuk mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian hanya terbatas kepada alat – alat bukti yang sah. Dimana pembuktian diluar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang – undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1), adalah :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *op,cit.*, hlm 257

- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Untuk jelasnya, maka akan diuraikan setiap macam alat bukti tersebut menurut urutan dalam Pasal 184 KUHAP.

#### 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti keterangan saksi juga merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.<sup>58</sup>

Terhadap pengertian saksi sendiri menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu, :

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.”

Selanjutnya untuk pengertian dari keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP yaitu :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia

---

<sup>58</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm. 47

lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>59</sup>

Apabila ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, mempunyai beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

a) *Harus mengucapkan sumpah atau janji.*

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Hal tersebut diatur dalam Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 160 ayat (4) yang memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan. Pasal 160 ayat (3) berbunyi,

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

Sedangkan untuk Pasal 160 ayat (4) menentukan :

“Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.”

---

<sup>59</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 22

Serta mengenai saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan melalui penetapan hakim ketua sidang, penyanderaan tersebut dilaksanakan di rumah tahanan negara paling lama empat belas hari, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 161 ayat (1) KUHAP.<sup>60</sup>

Pengucapan sumpah pun dapat dikatakan sebagai syarat mutlak, sebagaimana ketentuan yang tercantum didalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”

Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang – undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim.<sup>61</sup>

b) *Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.*

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu :

---

<sup>60</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm. 48

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 263

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”

Maka dapat disimpulkan jika setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Terhadap “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi dipengadilan berupa keterangan ulangan terhadap apa yang ia dengar dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Dan juga pendapat atau rekayang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Sebagaimana yang sudah ditegaskan didalam Pasal 185 ayat (5) KUHP. Maka dari itu keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>62</sup>

c) *Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan*

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, op.cit.*, hlm. 287

Ketentuan lain agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti antara lain keterangan tersebut ahrus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

Sedangkan terhadap keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan merupakan alat bukti, dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>63</sup>

*d) Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup*

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP mengenai prinsip minimum pembuktian maka agar keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa maka harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang – kurangnya dengan dua alat bukti. Apabila mengacu terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menerangkan bahwa,

“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.“

Maka jika alat bukti ayng dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti

---

<sup>63</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm. 49

yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>64</sup>

Akan berbeda jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini seorang saksi sudah cukup membuktikan keterangan terdakwa, karena disamping saksi tunggal, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/ pengakuan terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian.

*e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri*

Dihadirkannya saksi dalam jumlah banyak tidak akan berarti apabila secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Disinilah kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi – saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan dengan keterangan saksi yang lain.<sup>65</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (4), yaitu :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op,cit.*, hlm. 289 - 290

Dari ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan jika keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut saling berhubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat – syarat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung kepada hakim, hakim memiliki kebebasan, namun tetap bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.<sup>66</sup>

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim, sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* ataupun keterangan ahli<sup>67</sup>

## 2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah :

---

<sup>66</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, op,cit.*, hlm. 193

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 194

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Andi Hamzah memberikan pendapatnya terkait keterangan ahli yakni,

“Bahwa seseorang dapat memberikan pendapatnya terkait keterangan ahli yakni bahwa seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.”

Ketentuan yang mengatur tentang keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dapat Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, yang mendudukan keterangan ahli pada urutan kedua dari 5 (lima) alat bukti yang sah. Merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, sehingga keterangan ahli sebagai seseorang yang memang benar – benar mempunyai pemahaman dan keahlian khusus dalam bidangnya sangat memegang peranan penting dalam suatu peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang berada diluar pemahaman dari penyidik, penuntut umum, hakim, maupun terdakwa/penasehat hukum.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Pasal ini mengharuskan jika keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 yang berbunyi,

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik - baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

serta Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.<sup>68</sup>

Pada dasarnya pemeriksaan seorang ahli sama dengan pemeriksaan terhadap saksi, yang dimana ahli juga wajib bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Yang membedakan adalah isi keterangannya yang diberikan. Bila seorang saksi akan menceritakan apa yang dilihat, didengar dan dialami tentang suatu tindak pidana, maka ahli akan menerangkan tentang pendapat – pendapatnya kepada hakim.<sup>69</sup>

### 3. Alat Bukti Surat

Terhadap alat bukti surat sebagai alat bukti yang sah dalam sidang peradilan sudah diatur didalam satu pasal saja, yaitu pasal 187. Berdasarkan pasal tersebut, suatur surat dapat bernilai alat bukti yang sah menurut undang – undang apabila :

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, *et al.*, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 310

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian kedua hal ini dijabarkan lagi menjadi 3 kategori, antara lain :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Berita acara yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Berita acara tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri oleh pejabat tersebut dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.<sup>70</sup>

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Bahwa yang dimaksud sebagai alat bukti dalam surat ini adalah misalnya Surat Izin Mengemudi, paspor, surat izin ekspor dan impor.

---

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op.cit.*, hlm. 306

Dimana hampir segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijakan eksekutif<sup>71</sup>

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.

Pada dasarnya KUHAP membedakan antara keterangan ahli yang ahli berikan diruang persidangan dengan keterangan seorang ahli yang dibuat secara tertulis diluar persidangan sebagai alat bukti surat, sebagai contoh *visum et repertum* atau *expertise* (laporan)<sup>72</sup>

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Yahya Harahap berpendapat,

“apabila ketentuan Pasal 187 huruf d ini, bisa menimbulkan masalah. Bunyi kalimat pertama Pasal 187 menegaskan, surat dianggap saah sebagai alat bukti ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Padahal surat yang disebut huruf d adalah “surat pada umumnya”. Bukan surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang – undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Tampaknya kalimat pertama Pasal 187 tidak konsisten mendukung isi ketentuan huruf d.”<sup>73</sup>

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, dimana tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 307

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 302

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 307

sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas ialah atas proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim maupun dari sudut minimum pembuktian.<sup>74</sup>

#### 4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang keempat apabila dilihat dari Pasal 184 KUHAP, yang dimana untuk alat bukti petunjuk sendiri diatur di dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP. Pada ayat (1) dalam ketentuan tersebut mendefinisikan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Yahya Harahap mengungkapkan jika rumusan pasal diatas sulit untuk ditangkap oleh umum, maka beliau memberikan definisi terhadap alat bukti petunjuk tersebut dengan penambahan beberapa kata, yakni :

“Petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.”<sup>75</sup>

Alat bukti dapat diperoleh secara limitatif dari kesesuaian alat bukti yang lain, yaitu antara lain keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pada dasarnya

<sup>74</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, op,cit., hlm. 196

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, op,cit., hlm. 313

kekuatan alat bukti petunjuk ini sama dengan alat bukti yang lain, yaitu hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Yang dimana walaupun petunjuk sudah didapatkan, namun apabila hakim tidak merasa bukti tersebut menguatkan keyakinannya maka hakim dapat menolak untuk mempertimbangkan petunjuk tersebut sebagai suatu alat bukti.<sup>76</sup>

Alat bukti petunjuk sebenarnya baru diperlukan dalam proses pembuktian apabila alat – alat bukti yang lain dianggap oleh hakim belum dapat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dimana alat bukti petunjuk baru dianggap perlu digunakan apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karenanya, hakim harus mendahulukan pembuktian melalui alat – alat bukti yang lain sebelum ia beralih kepada alat bukti petunjuk.<sup>77</sup>

##### 5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur didalam Pasal 184 KUHAP yang merupakan urutan terkakhir dalam ketentuan tersebut. Diikuti dengan proses pemeriksaan keterangan terdakwa yang dilakukan belakangan setelah dilakukannya pemeriksaan saksi. Untuk pengertian terdakwa sendiri telah dicantumkan didalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyatakan :

---

<sup>76</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, *et al.*, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, *op.cit.*, hlm 313

<sup>77</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, *op.cit.*, hlm. 197

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.”

Seorang terdakwa adalah tersangka, tersangka sendiri menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP merupakan seorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP, yaitu :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Paradigma keterangan terdakwa yang digunakan dalam ketentuan KUHAP berbeda dengan yang disebut dengan “pengakuan” sebagaimana yang digunakan di dalam Pasal 295 HIR. Didalam penjelasan Pasal tersebut menekankan apabila

pengakuan adalah suatu keterangan terdakwa, bahwa ia mengaku telah melakukan suatu peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Apabila dilihat dari segi pengertian maka keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran, sedangkan dalam istilah pengakuan hanya terbatas kepada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Maka dari itu kedudukan alat bukti sebagai alat bukti meliputi pernyataan pengingkaran dan pengakuan yang kemudian menyerahkan penilaiannya kepada hakim terhadap keterangan terdakwa tersebut mana yang merupakan pengakuan dan mana yang merupakan pengingkaran.<sup>78</sup>

Terhadap pemeriksaan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, perlu untuk diperhatkannya beberapa hal, yaitu antara lain :

*a) Terdakwa tidak disumpah*

Terdakwa pada dasarnya tidak sumpah dengan alasan bahwa pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa tanpa dilakukannya pengambilan sumpah sebelumnya adalah sesuai dengan hak konstitusional seorang warga negara sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU/2011.<sup>79</sup> Dalam perkara ini Pemohon, Frans Delu, menguji Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

*b) Asas non self – incrimination*

---

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op.cit.*, hlm 318

<sup>79</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, *et al.*, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, op.cit.*, hlm. 314

Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 66 KUHAP, maka seorang terdakwa pada dasarnya tidak dibebani pembuktian sehingga pihak yang wajib untuk melakukan pembuktian terhadap kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan adalah penuntut umum itu sendiri.<sup>80</sup>

*c) Wajib diucapkan dimuka persidangan*

Keterangan terdakwa agar dapat menjadi alat bukti yang sah maka keterangan terdakwa haruslah dinyatakan didepan sidang, sebagaimana telah dinyatakan didalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP diatas. Hal ini dimaksudkan agar peradilan yang menentukan kesalahan dari terdakwa bersifat transparan dan tidak ada yang ditutup – tutupi. Sehingga kemungkinan keterangan terdakwa dibelok – belokkan tidak dapat terjadi.<sup>81</sup>

Namun bagaimanakah terhadap keterangan terdakwa yang dinyatakan diluar sidang pengadilan, apakah dimungkinkan untuk dipergunakan?. Apabila melihat Pasal 189 ayat (2) sebagaimana disebutkan diatas maka keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan dengan syarat didukung dengan alat bukti yang sah dan alat bukti tersebut mempunyai hubungan mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. Maka dari itu keterangan terdakwa yang dinyatakan diluar sidang tidaklah

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm 315

<sup>81</sup> *Ibid.*

dapat dinilai sebagai alat bukti, namun dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan.

Bentuk keterangan dapat dikelompokan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang adalah :

- i. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan,
- ii. Keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan,
- iii. Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa

Keterangan tersebut merupakan keterangan terdakwa yang diberikan didepan “pemeriksaan penyidikan” yang kemudian dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.<sup>82</sup>

*d) keterangan terdakwa berupa perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.*

Terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau hal – hal lain yang ada kaitannya langsung dengan perbuatan terdakwa. Hal yang diketahui terdakwa, yang dimaksud dalam ketentuan ini mengenai yang diketahui sendiri oleh terdakwa, dan bukan merupakan pengetahuan yang bersifat pendapat maupun rekaan yang terdakwa oleh peroleh dari hasil pemikiran. Dan terhadap yang dimaksud

---

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op,cit.*, hlm 323

dengan apa yang dialami oleh terdakwa adalah apa yang terdakwa alami sendiri yang langsung berhubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan. Diluar dari pengalaman yang tidak berhubungan langsung dengan peristiwa pidana maka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa.<sup>83</sup>

*e) Merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri.*

Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Ketentuan tersebut bermakna bahwa keterangan seorang terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai bukti terhadap terdakwa lainnya, jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang.

### **C. Tinjauan Umum Sistem Pembalikan Beban Pembuktian**

Tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) membutuhkan kekhususan – kekhususan yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan umum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu dalam proses penanganan maupun pembuktiannya, perlunya instrumen – instrument khusus yang menyimpang tersebut sebagai bentuk implikasi adanya realitas bahwa para pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatannya dengan rapi, banyaknya bermunculan modus operandi yang baru, diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan rumit

---

<sup>83</sup> *ibid.* hlm 320

merupakan tantangan bagi para penegak hukum. Maka dari itu salah satu bentuk upaya yang dilakukan yaitu mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik.

Pada umumnya istilah “Sistem Pembuktian Terbalik” lebih sering dikenal di kalangan masyarakat dibandingkan dengan istilah pembalikan beban pembuktian. Penggunaan istilah bahasa “Sistem Pembuktian Terbalik” lebih mudah ditangkap oleh masyarakat, Andi Hamzah mengemukakan jika istilah “Sistem Pembuktian Terbalik” telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi.<sup>84</sup> Sistem ini dari segi bahasa dikenal sebagai *Omreking Van het Bewijslast* atau *Reserval Burden of Proof* yang apabila diterjemahkan secara murni mejadi “Pembalikan Beban Pembuktian”<sup>85</sup>

Sistem pembalikan beban pembuktian ini pada awalnya berasal dari sistem pembuktian yang dikenal dalam sistem hukum *anglo – saxon* atau negara – negara penganut *case-law* dan terbatas pada kasus – kasus tertentu khususnya terhadap tindak pidana gratifikasi (*gratification*) atau pemberian yang berkolerasi dengan suap (*bribery*). Sistem ini merupakan suatu penyimpangan terhadap asas umum hukum pidana yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutananya. Sebagaimana yang diketahui dalam sistem pembalikan beban

---

<sup>84</sup> Andi Hamzah, *Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah pada seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian, dikutip dari M. Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan pertama, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 129

<sup>85</sup> *Ibid.*

pembuktian, maka terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika ia tidak dapat membuktikannya maka ia dianggap bersalah.<sup>86</sup> Maka dari itu pelaksanaan sistem pembalikan pembuktian inipun tidak dilakukan secara overall, namun memiliki batas – batas yang seminimal mungkin untuk tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlingungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/ Terdakwa.<sup>87</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dalam sistem hukum pidana formil Indonesia khususnya KUHAP, beban pembuktian terhadap ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menjelaskan,

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. “

Maka dari itu sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana (umum) diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum.<sup>88</sup> Penuntut Umum harus mempersiapkan alat – alat bukti serta barang bukti secara akurat sebagai akibat diterapkannya sistem pembuktian yang demikian. Pembebanan pembuktian yang berada pada Penuntut Umum tersebut sebagai akibat adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan merupakan suatu bentuk konkritisasi terhadap asas tidak mempersalahkan diri (*non self – incrimination*). Asas praduga tidak

---

<sup>86</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, op, cit.*, hlm. 368

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 279

<sup>88</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana.... .op.cit.*, hlm. 67

bersalah sendiri dimaknai bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum terbukti dipengadilan tingkat terahir yang sudah berkekuatan hukum tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut (*beyond reasonable right*) yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah secara hukum.<sup>89</sup>

Sebagaimana diketahui, hampir diseluruh negara demokrasi didunia ini tidak dapat menerima prinsip praduga bersalah (*presumption of guilt*) dalam bidang hukum pidana, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan prinsip – prinsip demokrasi, prinsip *free society*, serta peradaban modern<sup>90</sup>

Mengenai hal tersebut Indriyanto Seno Adji menjelaskan :

“Pada negara – negara *anglo saxon*-pun, sistem pembuktian (beban pembuktian) tetap pada pihak Penuntut Umum (Jaksa), bukan pada diri tersangka/ terdakwa. Hal ini disebabkan bahwa asas universal dimanapun tetap menghendaki adanya praduga tidak bersalah (*“presumption of innoce”*) sebagai suatu asas yang akseptabilitas sifatnya, sehingga ia, tersangka/terdakwa, tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah ia diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*“non-self incrimination”*), lebih jauh lagi bahwa ia, tersangka/terdakwa memiliki hak yang dinamakan *“The Right to Remain Silent”* (hak untuk diam), kesemua ini merupakan bahagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (*“Non-Derogable Right”*)”<sup>91</sup>

Maka dari itu adanya ide untuk memberlakukan Asas Pembalikan Pembuktian secara total dan absolut telah tidak diterima dapat sebagai realitas hukum berdasarkan alasan serta pendapat diatas, karena dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah

<sup>89</sup> Munir Fuady, Sylvia Laura L, *Hak Asasi Tersangka Pidana.... op, cit.*, hlm. 202

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 203

<sup>91</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, op, cit.*, hlm. 284

(*presumption of innocence*), asas untuk tidak mempersalahkan diri sendiri ( *non-self incrimination* ) serta hak untuk diam (*Right to Remain Silent*)

Mengenai hal tersebut Djoko Sumaryanto menyatakan bahwa :

“konsekuensi menerapkan asas pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) yang bersifat murni atau absolut/mutlak, asas yang dipergunakan adalah asas praduga bersalah atau *presumption of guilt*, yang berarti seseorang dianggap bersalah telah melakukan suatu tindak pidana korupsi sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi”<sup>92</sup>

## **D. Perihal Pembuktian dan Pembuktian Terbalik Menurut Perspektif Syariat Islam**

### **D.1. Tinjauan umum pembuktian dalam Islam**

Penetapan serta putusan merupakan suatu hasil produk peradilan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dimana penetapan bermuaran terhadap suatu kebenaran, sedangkan suatu keputusan bermuara kepada keadilan, sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

---

<sup>92</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, dikutip dari Aristo M.A. Pangaribuan, *et al., Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 81

“Telah disempurnakan kalam Tuhanmu (Al – Qur’an) sebagai kalimat yang benar dan adil.” (QS. al – An’am: 115)

Kedua produk tersebut dikeluarkan oleh pengadilan melalui suatu proses pemeriksaan perkara yang didalamnya terdapat suatu tahapan yang disebut pembuktian.<sup>93</sup>

Pembuktian sendiri pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap sesuatu yang hendak dibuktikan, meskipun kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relatif, akan tetapi mempunyai nilai yang sangat signifikan dimata para hakim. Oleh karenanya hakim dalam menjatuhkan putusannya akan selalu berpedoman dari hasil pembuktiannya, maka dari itulah acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dalam suatu proses peradilan.<sup>94</sup>

Untuk dapat terkabulnya permohonan serta pemenuhan hak – hak terhadap para pihak yang berperkara dipengadilan, maka para pihak tersebut haruslah mampu untuk membuktikan bahwa dirinya lah yang mempunyai hak atau berada diposisi yang paling benar. Kewajiban pelaksanaan acara pembuktian ini didasarkan kepada firman Allah SWT yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَتَانِ دَوَا عَدْلٍ  
مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ

<sup>93</sup> Ibnu Qayyim Al – Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 193

<sup>94</sup> Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hlm.23

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ آلِ عَائِمِينَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu - ragu,"Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."<sup>95</sup>

Ayat diatas secara tidak langsung memberikan suatu permaknaan bahwa apabila seseorang mendapatkan suatu sengketa atau permasalahan, maka para pihak harus dapat memberikan pembuktian terhadap hak – haknya dengan cara mengajukan saksi – saksi yang dipandang adil.

Selain itu perintah untuk membuktikan juga didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

“Dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dikehendakinya, baik jiwa ataupun harta. Akan tetapi sumpah itu dihadapan orang yang tergugat”.

---

<sup>95</sup> Q.S Surat Al – Maidah (5) ayat 106

Dapat dipahami melalui hadist tersebut bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang tersebut haruslah mampu membuktikan dengan menyertakan alat – alat bukti.

Ayat dan hadist diatas merupakan suatu dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian dalam suatu perkara diantara para manusia, dalam rangka menunjukkan kenyataan yang sebenarnya dalam suatu permasalahan diantara para pihak. Walaupun pembuktian didalam suatu peradilan penuh dengan unsur – unsur subjektifitas, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pada nantinya, pembuktian tersebut akan menjadi dasar bagi para hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan bukti – bukti yang sudah ada serta keyakinannya.<sup>96</sup>

Apabila hakim secara mutlak hanya berpedoman terhadap keyakinannya semata tanpa mempertimbangkan alat – alat bukti lainnya yang diajukan dalam proses pembuktian, maka kemungkinan untuk terjadinya tindakan yang sewenang – wenang sangatlah besar. Dikarenakan keyakinan hakim itu sangatlah subjektif, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila dalil – dalil yang dikemukakan para pihak yang berperkara maupun alat – alat bukti lain yang diajukan dalam peradilan menjadi dasar pertimbangan juga bagi hakim untuk dapat melahirkan suatu keputusan yang objektif.

Alat bukti sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, apabila dilihat dari para pihak yang berperkara, alat bukti merupakan alat yang dipergunakan oleh para pihak

---

<sup>96</sup> Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi..... op.,cit.* hlm. 30

yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan, sehingga dapat memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang diperkarakan. Berbagai Ulama Muslim sendiri memiliki berbagai pendapatnya sendiri – sendiri mengenai macam alat bukti dalam Hukum Islam, yakni antara lain :

a. Menurut Fuqoha, alat bukti terdapat tujuh macam, yaitu :<sup>97</sup>

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (Kesaksian)
3. *Yamin* (Sumpah)
4. *Nukul* (Penolakan Sumpah)
5. Ilmu Pengetahuan Hakim
6. *Qarinah* (Persangkaan/Petunjuk)

b. Menurut Ahmad Fathi Bahansyi, bahwa alat bukti dalam peradilan Islam ada Sembilan, yakni<sup>98</sup>

1. Saksi
2. Pengakuan
3. *Qarinah*
4. Pendapat Ahli
5. Pengetahuan Hakim
6. Tulisan/Surat

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 43

<sup>98</sup> *Ibid*

7. Sumpah
8. *Qosamah*
9. *Li'an* (Sumpah suami yang menuduh istrinya berzina)

## **D.2 Pembuktian Terbalik Menurut Islam**

Di dalam ayat – ayat Al – Qur'an tidaklah menjelaskan secara tegas mengenai pembuktian terbalik, walaupun demikian adanya penafsiran – penafsiran dari para ulama terhadap ayat – ayat Al – Qur'an tertentu, membuktikan bahwa secara tersirat ayat – ayat tersebut menjelaskan pula tentang pembuktian terbalik. Namun sebelum sampai kesana, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu prinsip hukum Islam mengenai asas praduga tidak bersalah.

Pada dasarnya asas ini memiliki makna, bahwa semua perbuatan itu dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash<sup>99</sup> hukum. Kemudian, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa adanya keraguan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Nash adalah suatu lafaz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain, sebagai contoh pada Q.S Al – Maidah : 38, berbunyi “laki - laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya” ayat ini tidak memiliki makna lain selain makna ‘potong tangan’ tersebut.

<sup>100</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 37

Agama Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia telah menggunakan konsep tersebut dalam hukum Islam jauh sebelum hukum pidana positif dikodifikasikan. Empat belas abad silam Nabi Muhammad bersabda<sup>101</sup> :

“Hindarkanlah bagi Muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.”

Asas praduga tak bersalah dalam Islam sangatlah erat hubungannya dengan batalnya suatu hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Nash hadits jelas dalam hal ini : “*Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.*” Berdasarkan hadis ini, maka suatu penjatuhan putusan haruslah dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.

Apabila dikaitkan dengan suatu proses pembuktian dalam peradilan pada umumnya, maka Asas praduga tak bersalah ini menempatkan *mudda'iy* (pendakwa, penggugat, penuntut) dalam posisi yang lemah dan menempatkan *mudda'a'alaih* (terdakwa, tergugat, tertuntut) dalam posisi yang kuat. Maka dari itu, untuk dapat menyatakan bahwa seorang terdakwa bersalah, maka pendakwa harus dapat mendatangkan saksi yang telah memenuhi syarat dan juga alat – alat bukti lainnya. Sedangkan menurut asas pembuktian terbalik, seorang terdakwa yang diduga bersalah dapat dinyatakan atau diputus bersalah kecuali ia bisa membuktikan bahwa dirinya

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

tidak bersalah.<sup>102</sup> Maka sudahlah jelas, bahwa asas pembuktian terbalik ini jelas bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, yang menjamin sepenuhnya hak seseorang untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum terbukti melakukan suatu kejahatan tanpa adanya keraguan.

Sehingga pada dasarnya, sebagai akibat dijunjung tingginya hak asasi manusia didalam hukum Islam, maka prinsip yang dianut dalam meletakkan kewajiban pembuktian adalah sama dengan hukum positif, yaitu mewajibkan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk mengajukan bukti – bukti yang sah guna menguatkan dakwaannya. Namun didalam hukum Islam tidak menutup harga mati kewajiban tersebut. Artinya, pengecualian terhadap kewajiban beban pembuktian ditangan penuntut atau pendakwa dapat juga diberlakukan dalam hukum Islam. Sebagai contoh adanya suatu kasus yang tertuang didalam Al – Qur’an, yakni sebagaimana yang terungkap dalam kisah Yûsuf dan Zulaikha sebagai berikut :

“Yûsuf berkata “dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya),” dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, “jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yûsuf termasuk orang-orang yang dusta. Jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yûsuf termasuk orang-orang yang benar.” Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yûsuf koyak di belakang berkatalah dia “sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu (isteriku). Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.” (Hai) Yûsuf “berpalinglah dari ini, dan (kamu hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.”<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Yusuf, “Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik untuk Kasus Korupsi Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/62004-ID-penerapan-sistem-pembuktian-terbalik-unt.pdf>, Diakses terakhir tanggal 28 Maret 2018

<sup>103</sup> Q.S. Yûsuf (12) : 26 - 29

Kisah diatas menggambarkan suatu keadaan dalam persidangan pengadilan antara Zulaikha sebagai pihak yang menuduh dan Yûsuf sebagai tertuduh. Zulaikha menuduh Yûsuf didepan persidangan, bahwa Yûsuf telah merayunya untuk berlaku serong terhadapnya. Kemudian Yûsuf pun menolak tuduhan tersebut dan menjelaskannya bahwa yang terjadi ialah kebalikan dari yang dituduhkan kepadanya. Lantas Penguasa Mesir bingung dalam menghadapi persoalan tersebut, namun kemudian salah satu keluarga istana mengusulkan untuk diajukannya bukti – bukti yang dapat menjelaskan peristiwa yang sebenarnya terjadi, yakni dengan memperlihatkan kondisi pakaian yang dikenakan Yûsuf. Apabila pakaian Yûsuf koyak dibagian depan, maka Yûsuf lah yang telah menggoda Zulaikha. Namun apabila pakaian Yûsuf koyak dibagian belakang maka tidaklah benar apabila Yûsuf telah menggoda Zulaikha. Kemudian Yûsuf pun memperlihatkan bajunya yang sobek dibagian belakang sebagai bukti bahwa ia menghindarkan dirinya dari rayuan Zulaikha, namun ditarik oleh Zulaikha dari belakang. Pada akhirnya Penguasa Mesir menerima pembuktian yang dilakukan oleh Yûsuf dan menolak tuduhan Zulaikha.<sup>104</sup>

Sebagaimana yang diketahui asas pembuktian terbalik dalam Islam tidaklah disebutkan secara eksplisit berdasarkan bentuk teks, melainkan asas ini dapat diterapkan dalam peradilan didasarkan pada pemahaman saja. Oleh karenanya dari beberapa *qarinah* (petunjuk) yang ada, dapat diketahui sesungguhnya asas pembuktian terbalik dapat dibenarkan keberadaannya oleh Islam. Sebagai contoh

---

<sup>104</sup> Budi Kisworo, Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 26, STAIN Curup, 2012, hlm. 106

misalnya terhadap sesuatu yang telah disepakati dan diketahui kebaikannya maka suatu kebiasaan dapat merubah suatu hukum ditengah – tengah masyarakat.

<sup>105</sup>Sebagaimana kaidah – kaidah *fiqhiyah* yang disebutkan oleh para *fuqaha*, misalnya

“Hukum itu (berlakunya) tergantung ada atau tidaknya ‘*illat*.’”

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa suatu hukum akan ada bersamaan dengan *illat*-nya sehingga jika *illat*<sup>106</sup> itu ada maka hukum tersebut ada, dan juga sebaliknya. Kaidah lainnya yang senada dengan hal diatas ialah :

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan.”<sup>107</sup>

Kaidah inipun memberikan makna bahwa suatu fatwa maupun hukum akan mengalami perubahan jika suatu waktu, tempat, dan keadaan itu berubah. Maka, adat dan kebiasaan masyarakat juga masuk kedalam unsur yang dapat merubah hukum.

Oleh karenanya, adanya perubahan hukum diperlukan, apabila zaman sudah berganti diikuti dengan perubahan masyarakatnya pula, serta adanya kebiasaanya masyarakat yang berbeda – beda dari wilayah yang satu dengan yang lain. Tentu saja perubahan hukum yang dimaksud terjadi terhadap ketentuan – ketentuan yang tidak ditemukan secara pasti dan jelas, baik didalam Al – Qur’an maupun As – Sunnah.

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 109

<sup>106</sup> Yang dimaksud ‘*illat* ialah suatu situas dan kondisi sosial atau bisa juga tujuan yang dijadikan alasan ditetapkannya hukum.

<sup>107</sup> Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Rahman Abû Bakar al-Suyûthî, *Al-Asybah wa al-Nazhâ’ir*, dikutip dari Budi Kisworo , Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 26, STAIN Curup, 2012, hlm. 109

Sehingga kedua kaidah diatas mengisyaratkan jika umat Islam memiliki kesempatan untuk menerapkan ajaran Rasul tidak secara tekstual, apabila terdapat suatu keadaan khusus yang tidak memungkinkan menggunakan ajaran tersebut secara tekstual.

Secara eksplisit Rasulullah SAW sudah menjelaskan masalah beban pembuktian, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Abbas, Rasulullah SAW, bersabda :

“Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, niscaya ia akan menuntut segala sesuatu yang dikehendaknya baik jiwa maupun harta. Karena itu, keterangan itu dimintakan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat”<sup>108</sup>

Dari hadist diatas dapat dipahami jika Nabi Muhammad SAW meletakkan beban pembuktian kepada penggugat. Namun demikian, hal yang harus diperhatikan dibalik hadist tersebut adalah pada saat hadis tersebut diucapkan oleh Nabi diketahui bahwa kondisi masyarakat Muslim pada waktu itu dalam keadaan yang sangat kondusif, yang dimana mereka adalah masyarakat yang beriman dan selalu menjunjung tinggi nilai – nilai kebenaran, kejujuran, serta keadilan. Oleh karenanya mereka lebih takut akan sanksi akhirat daripada sanksi duniawi, akibatnya mereka tidak mau berkata bohong dan tidak ingin menyembunyikan fakta yang ada. Maka dari itu, kondisi masyarakat diatas menjadi suatu “*illat* ditetapkan hukum sebagaimana yang disebutkan hadist diatas.

15 abad berlalu, apabila dibandingkan zaman yang sekarang ini, maka sangatlah bertentangan dengan zaman Rasulullah yang kondisi masyarakatnya masih

---

<sup>108</sup> Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bâqî, *Al-Lu’lu’ wa al-Marjân*, dikutip dari Budi Kisworo , Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 26, STAIN Curup, 2012, hlm. 109

menjunjung tinggi nilai kejujuran, sehingga asas praduga tidak bersalahpun dapat diterapkan sesuai kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Berbeda jauh dengan kondisi masyarakat dewasa ini, yang dimana memiliki prinsip hidup, pola hidup, serta kesadaran moral yang bisa dibilang terbalik dengan masa – masa Rasulullah, dampak dari semakin akutnya penyakit sosial tersebut secara tidak langsung memberi efek negatif proses penegakan keadilan di bangsa ini. Pola kebiasaan masyarakat yang sudah disebutkan diatas memaksa para pelaku kejahatan melakukan modus – modus kejahatan yang dilakukan secara tidak biasa dalam suatu perkara tertentu. Antara lain yang terjadi pada kebanyakan kasus korupsi, tindakan tersebut dilakukan dengan modus operandi yang terbilang rumit sehingga berdampak sukarnya pembuktian dipersidangan karena sulitnya membuktikan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, apabila menerapkan prinsip pembuktian sebgaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tidaklah efektif jika diterapkan pada kasus – kasus tertentu seperti diatas. Adanya realitas tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai ‘illat atau alasan hukum bahwa seseorang tidaklah harus berpegang teguh terhadap pemaknaan tekstual apabila hal tersebut tidaklah dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam *nash – nash* syari’at Islam yang menjelaskan tentang kewajiban memelihara maslahatan dan menolak kesempitan. Allah berfirman :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak meghendaki kesulitan bagi kalian.”<sup>109</sup>

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidak menjadikan kesempitan dalam agama bagi kalian”<sup>110</sup>

Oleh karena Syari’at Islam yang mengutamakan kemaslahatan para umatnya serta menjauhkannya dari kemudharatan, maka cukuplah logis apabila suatu ketentuan hukum dalam hukum Islam mengalami perubahan sebagai akibat perubahan zaman dan tuntutan kondisi masyarakat yang berbedan dari zaman yang sebelumnya. Para fuqaha dalam persoalan ini telah menetapkan kaidah populer, yakni

“Tidak ditolak terjadinya perubahan hukum karena perubahan zaman”<sup>111</sup>

Ibnu ‘Abidin berpendapat mengenai persoalan ini dalam risalahnya yang diberi nama *Nasyr al – ‘Urf fi al – Ahkam al – Mabniyah ‘ala al – ‘Urf* sebagai berikut :

“Banyak hukum yang dijelaskan mujtahid sesuai dengan kondisi zamannya. Kemudian hukum – hukum tersebut berubah sesuai dengan perubahan zaman. Hal ini karena ‘urf penduduk telah berubah, atau karena terdapat kemadaratan, atau karena kerusakan penduduk zaman. Kalau hukum itu tetap seperti itu akan membuat kesulitan dan kemudaratan bagi manusia, atau karena bertentangan dengan kaidah – kaidah *syara’* yang dibangun untuk memperingan, mempermudah, dan menolak kemudaratan serta kemafsadatan, karena bertujuan menetapkan sistem hukum yang sebaik – baiknya. Oleh karena itu, kita melihat para fuqaha berbeda pendapat pada banyak masalah yang telah dibangun sesuai

<sup>109</sup> Q.S. Al – Baqarah (2) : 185

<sup>110</sup> Q.S. Al – Hajj (22) : 78

<sup>111</sup> Mushthafa Ahmad al – Zarqa, *Hukum Islam & Perubahan Sosial*, Riora Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 46

dengan masanya. Hal ini karena mereka mengetahui bahwa seandainya dia ( *mujtahid* ) tersebut hidup pada zaman mereka tentulah akan berpendapat sesuai dengan pendapat mereka, sesuai dengan kaidah – kaidah mazhabnya.”<sup>112</sup>

Jadi, berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik dalam rangka penyelesaian perkara – perkara tertentu yang notabene rumit dalam perihal pembuktiannya akibat kecerdikan para pelaku kejahatan pada masa sekarang ini, dapatlah dibenarkan eksistensinya menurut Islam, karena cara tersebut dipandang sebagai satu – satunya solusi untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan yang secara tidak langsung juga memberikan penjaminan terhadap pemenuhan kemaslahatan umat banyak dibandingkan dengan penerapan pembuktian yang pada umumnya.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia sendiri dalam perkembangannya beban pembuktian yang semula berada di tangan Jaksa Penuntut Umum kemudian bergeser menjadi beban terdakwa. Dalam hal ini terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana.<sup>113</sup> Yang kemudian makna pergeseran beban pembuktian (*Shifting of Burden Proof*) dianut oleh Undang – undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada periode pemberlakuan Undang – Undang ini belum terjadi suatu pembalikan beban pembuktian, karena asas ini sangat berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, lebih khususnya terhadap perlindungan dan penghargaan hak – hak terdakwa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 17 :

(1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikerkenankan dalam hal:

---

<sup>113</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana.... .op.cit.*, hlm.67

- a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang tidak wajar tidak merugikan keuangan atau perkenomian negara, atau
- b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum

(3) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

(4) Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian Pasal 18 menyatakan :

(1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta- bendanya dan harta-benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim.

(2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Jika dilihat dari ketentuan kedua pasal diatas, meskipun terdapat suatu perumusan bahwa Terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, namun kewajiban pembuktian terhadap ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi ada berada ditangan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga yang terjadi terhadap ketentuan

rumus tersebut adalah adanya pergeseran (*shifting*) bukannya suatu pembalikan (*reserval*) beban pembuktian.<sup>114</sup>

Hal ini ditegaskan oleh Wantjik Saleh sebagai berikut :

“Penegasan tentang sistem pembuktian dalam UU No. 3 Tahun 1971 tersebut secara tegas sudah dinyatakan oleh Oemar Seno Adji yang menjelaskan didepan sidang sidang DPRGR bahwa Pasal 17 RUU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menganut asas pembuktian terbalik.”

Menurut beliau asas pembuktian terbalik menuntut dari terdakwa untuk membuktikan dia bersalah dan sebaliknya dari Penuntut Umum tidak perlu membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, menurut asas tersebut apabila terdakwa tidak bisa membuktikan ketidakbersalahannya itu, terdakwa dianggap bersalah. Pasal 17 RUU No. 3 Tahun 1971 tidak menganut “Omreking van Bewijslat (Pembuktian Terbalik) melainkan hanya merupakan penyimpangan dari aturan – aturan biasa mengenai pembuktian.”<sup>115</sup>

Kemudian dalam perkembangannya, ketentuan UU No. 3 Tahun 1971, dirasakan kurang efektif baik dari aspek perumusan, penindakan dan implementasinya yang menimbulkan reformasi hukum tentang pemberantasan korupsi, yang kemudian lahirlah Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang

<sup>114</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, op. cit.*, hlm. 280

<sup>115</sup> Wantjik Saleh K., *Tindak Pidana Korupsi*, dikutip dari Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 258

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dari sisi kebijakan formatif, pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan Undang – Undang No. 3 Tahun 1971.<sup>116</sup>

Namun, tidak lain pula yang terjadi pada periode Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Produk hukum tersebut tetap hanya menempatkan pembuktian sebagai suatu pergeseran saja, bukan sebagai pembalikan beban pembuktian, ditunjukkan dengan masih adanya kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 37 yang berbunyi,

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 92), dan 93) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

---

<sup>116</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, op, cit.*, hlm. 259

Kemudian pada bagian Penjelasan Umum Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyebutkan bila undang – undang korupsi di Indonesia menganut sistem Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, dengan ketentuan :

“Disamping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya mengatakan jika,

“Istilah yang populer pada Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang pembuktian terbalik adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang. “terbatas”, karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua delik yang ada pada Undang – undang No. 31 Tahun 1999, sedangkan “berimbang” artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>117</sup>

Lantas R. Wiyono juga menyatakan dalam bukunya,

“Dikatakan “terbatas”, di samping karena terdakwa hanya diberikan hak dan bukan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, juga karena terdakwa hanya diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan dikatakan “berimbang”, karena meskipun kepada terdakwa diberikan hak dan kewajiban seperti di atas, Penuntut Umum masih tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (3)”<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> R. Wiyono, “Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 212

Sehingga masih banyaknya para ahli yang berpendapat bahwa penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian pada kedua produk perundang – undangan ini (Undang – undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999) tidak memiliki daya represi sama sekali terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian pemerintah pada saat itu Menteri Kehakiman R.I., sewaktu mengajukan Keterangan Pemerintah dihadapan DPR, mengenai pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 Mei 2001 mengatakan pada pokoknya :

“Sistem Pembuktian biasa ini sering dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur penyidik khususnya jaksa dalam melakukan penyidikan. Mengapa? Karena terdakwa lebih – lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdas dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupnya. Untuk itu, sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diubah dengan “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian”.<sup>119</sup>

Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman & HAM R.I. membentuk suatu Tim Perumus yang akan mengajukan usulan diberlakukannya Asas Pembalikan Beban Pembuktian yang diintergralkan sebagai Perubahan terhadap Undang – Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam pembahasan Amandemen UU tersebut berbagai pandangan masyarakat menunjukkan kekhawatiran bahwa penerapan sistem pembalikan pembuktian akan menimbulkan potensi – potensi baru korupsi dari para

---

<sup>119</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, op, cit.*, hlm. 283

aparatus penegak hukum, apabila proses penerapan sistem ini dilakukan sejak proses penyidikan. Yang kemudian finalisasi pembahasan RUU Amandemen Pembalikan Beban Pembuktian ini adalah hari Jum'at tanggal 20 April 2001 dan kemudian diserahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM R.I. kepada Presiden R.I pada hari senin tanggal 23 April 2001.<sup>120</sup>

Dalam perkembangannya RUU yang telah disetujui tersebut menjadi Undang – Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimana suatu kekhususan yang menjadi salah satu aspek menarik dalam Undang – Undang ini adalah dianutnya perubahan sistem pemuktian terbalik, sebagaimana dijelaskan didalam penjelasan umumnya, yakni :

“...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.”

Selanjutnya, dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 khususnya pada baris ke – 22, menjelaskan bahwa :

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “*premium remidium*” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi”

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 293

Sebagaimana sudah diketahui bahwa negara anglo-saxon sebagai asal mula lahirnya Sistem Pembalikan Beban Pembuktian tetap mensyaratkan adanya sifat limitatif (terbatas) dan eksepsional (khusus). begitu pula dalam konsep Rancangan Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian dalam perkembangannya menjadi Undang – Undang No. 20 Tahun 2001, yakni sistem pembalikan beban pembuktian pada hakikatnya diatur secara terbatas dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B. sebagaimana dijelaskan didalam Penjelasan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 pada baris ke 27 yang menyatakan :

“Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.”

Untuk lebih jelasnya terhadap pemberlakuan ketentuan – ketentuan pembalikan beban pembuktian diatas akan dijelaskan pada sub - sub bab dibawah.

#### **a. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Penyipuan**

Dalam perkembangannya, pemberlakuan asas Pembalikan Beban Pembuktian yang diadopsi dari Sistem Anglo-Saxon memiliki sifat khusus, yakni terbatas dilakukan terhadap delik “gratifikasi” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (penyuapan). Secara konseptual suap dapat diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan

dengan jabatannya. Maka dari itu suap dapat disamakan artinya dengan tindak pidana jabatan karena pemberian hadiah atau janji tersebut pasti berhubungan dengan jabatan seseorang.<sup>121</sup> Berdasarkan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001, jabatan di sini hanya dibatasi pada jabatan publik semata dan tidak memasukan suap disektor swasta sebagai tindak pidana korupsi.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian atau gratifikasi sendiri sudah tercantum didalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang – undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fsilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa Pasal 12B ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 yang terkait dengan tindak pidana gratifikasi merupakan realisasi dari Asas Pembalikan Beban Pembuktian. Pasal 12B ayat (1) menentukan :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

---

<sup>121</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana.... .op.cit.*, hlm. 111

- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Unsur – unsur dari ketentuan diatas antara lain :

- a. Unsur pembuatnya (subjek hukumnya) : pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Unsur perbuatan menerima
- c. Unsur objek : gratifikasi
- d. Unsur : berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Pasal tersebut menentukan bahwa apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang nilainya diatas Rp. 10.000.000.00. Oleh karena itu kewajiban untuk membuktikan gratifikasi atau pemberian yang nilainya diatas Rp. 10.000.000.00. bahwa pemberian tersebut bukanlah suatu suap berada ditangan penerima gratifikasi (pegawai negeri atau penyelenggara negara), sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak berkewajiban untuk membuktikan bahwa pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut merupakan suap atau bukan

Pasal ini sebenarnya merupakan bentuk manifestasi dari pembalikan beban pembuktian secara murni, akibat logis dari penerapan pasal ini adalah apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa pemberian yang diberikan kepadanya

tidak berhubungan dengan kewenangan jabatannya dan atau tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka harus dianggap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.<sup>122</sup> Kemudian menurut Pasal 12B ayat (1) huruf b Undang – undang No. 20 Tahun 2001, bagi setiap pemberian dibawah Rp. 10.000.000.00 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tetap menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa pemberian tersebut sebagai suap. Maka dari itu apabila sistem pembebanan pembuktian dilihat dari Pasal 12B ayat (1) huruf a dihubungkan dengan huruf b, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem beban pembuktian berimbang bersyarat.<sup>123</sup>

Sehingga syarat yang terdapat didalam ketentuan ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau diatas Rp. 10.000.000,00. Apabila nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00, maka untuk membuktikan bahwa penerimaan itu adalah suap yang dilarang oleh undang – undang akan digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHAP.<sup>124</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian diterapkan terhadap penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 atau lebih. Konsekuensi dari penerapan asas tersebut sudah sewajarnya pula dalam hal hakim mempertimbangkan unsur – unsur tindak

---

<sup>122</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana.... .op.cit.*, hlm. 70

<sup>123</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, op. cit.*, hlm. 365

<sup>124</sup> *Ibid.*

pidana dakwaan, mempertimbangkan lebih dahulu hasil pembuktian terdakwa. oleh karenanya dalam sistem pembalikan beban pembuktian, fungsi hasil pembuktian penuntut umum sewajarnya adalah :

- a. Jika menurut pendapat Majelis Hakim pembuktian terdakwa tidak berhasil membuktikan ketiadaan unsur – unsur tindak pidananya, kemudian Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan keberadaan unsur – unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka hasil pembuktian Jaksa Penuntut Umum tersebut berfungsi untuk memperkuat terhadap ketidakberhasilan terdakwa membuktikan ketiadaan unsur – unsur bahwa ia menerima gratifikasi.
- b. Sedangkan apabila menurut Majelis Hakim pembuktian terdakwa berhasil membuktikan ketiadaan unsur tindak pidana menerima gratifikasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12B . maka bagaimana pun pembuktian penuntut umum seharusnya patut dinyatakan tidak berhasil membuktikan. Inilah akibat logis yang harus diterima dengan ditetapkannya dan diberlakukannya sistem pembalikan pembuktian dalam hukum positif.<sup>125</sup>

Tetapi Pasal 12B ayat (1) diatas tidak dapat berlaku apabila pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang telah menerima gratifikasi tersebut telah melaporkan penerimaan gratifikasinya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12C. Penyampaian laporan harus

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 372

dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Untuk lebih jelasnya, Pasal 12C menentukan :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila dikaji lebih lanjut maka sebenarnya perumusan Pasal 12B ini telah mengkaburkan makna dari asas Pembalikan Beban Pembuktian itu sendiri, dikarenakan adanya ketidak jelasan delik inti (*bestanddeel delict*) dari rumusan deliknya. Yang dimana delik inti ini sangatlah menentukan terhadap suatu perbuatan yang dapat dipidana dan siapakah yang harus membuktikannya. Hal ini terjadi akibat didalam perumusan Pasal 12B ini dirumuskan secara tegas dan jelas adanya unsur ‘yang berhubungan dengan jabatan’ (“*in zijn bedening*”) serta unsur ‘yang telah melakukan pekerjaan bertentangan dengan kewajibannya’ (“*in strijd met zijn plicht*”),

sehingga kewajiban pembuktian kembali kepada Jaksa Penuntut Umum dan bukan pada diri terdakwa.

Sebenarnya pada saat pembahasan Rancangan Undang – Undang ini memang tidak dirumuskan sama sekali adanya unsur yang berhubungan dengan jabatannya dan unsur yang melakukan pekerjaan bertentangan dengan kewajibannya. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 12A ayat (1) Rancangan Undang – Undang yang dikemudian hari disetujui menjadi Undang – Undang No. 20 Tahun 2001, yakni :

“Setiap pemberian kepada Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kepada penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dianggap pemberian suap sampai dibuktikan sebaliknya oleh penerima pemberian tersebut”<sup>126</sup>

Tidak dirumuskannya kedua unsur tersebut dalam rumusan pasal diatas sebenarnya adalah dengan maksud untuk memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan sebaliknya terhadap pemberian yang diterimanya yang kemudian

**b. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian mengenai harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan**

Semakin maraknyanya praktik korupsi yang dilakukan pejabat publik, merupakan sebab utama lahirnya konsep *illicit enrichment*. Secara umum *illicit enrichment* dapat diartikan sebagai suatu instrumen hukum yang menkriminalisasi seorang pejabat publik yang memiliki kekayaan dan/atau penambahan kekayaan

---

<sup>126</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, op. cit.*, hlm. 290

dalam jumlah yang tidak wajar dengan tidak mampu untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal/sah.

Proses pembuktian *illicit enrichment* pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik, yang dimana kewajiban negara (Penuntut Umum) terbatas hanya untuk membuktikan adanya dugaan kuat bahwa terdapat selisih kekayaan pelaku dengan penghasilan maupun sumber penambahan kekayaannya, sedangkan terdakwa yang memiliki beban untuk membuktikan apakah kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari sumber – sumber yang sah atau tidak.<sup>127</sup>

Didalam Pasal 37A Undang – Undang No.20 Tahun 2001 telah mengatur tentang kewajiban terdakwa menerangkan seluruh asal – usul harta bendanya, istri atau suaminya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, hal ini diatur didalam ketentuan Pasal 37A yang berbunyi :

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,

---

<sup>127</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Buku Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 85

Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ketentuan diatas menentukan bahwa terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya serta harta benda istri atau suami, anak, maupun setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan tersebut seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan dan kemudian apabila terdakwa tidak dapat membuktikannya maka ketidakberhasilan terdakwa tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada jika terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pokoknya. Ketentuan ini mengatur terhadap harta benda yang berasal dari tindak pidana atau perkara pokok yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 20 Tahun 2001, akibatnya penuntut umum juga tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dalam Hal tersebut Adami Chazawi menerangkan :

“Sistem pembuktian dalam Pasal 37A bisa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Mengapa? Oleh sebab dalam hal tindak pidana korupsi perkara pokok tersebut terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan sebaliknya atau tidak melakukan korupsi. Sementara penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Frasa “memperkuat” dalam Pasal 37A adalah merupakan sistem beban pembuktian terbalik tidak murni, atau disebut semi terbalik”<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, op. cit., hlm. 367

Pasal 37A ini merupakan ketentuan yang peruntukan terhadap tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Sementara tindak pidana menerima gratifikasi yang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B tidak disebutkan didalamnya, hal ini dikarenakan :

- a. Dilihat dari objeknya, pada Pasal 37A sistem pembalikan beban pembuktian diterapkan terhadap harta benda terdakwa dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang didakwakan. Sedangkan terhadap Pasal 12B khususnya huruf a, sistem pembalikan beban pembuktian diterapkan terhadap gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 atau lebih.
- b. Dilihat dari akibatnya, pada Pasal 37A apabila terdakwa tidak mampu untuk membuktikan terhadap kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahannya, maka hal tersebut akan digunakan untuk memperkuat hasil pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan ketidakberhasilan terdakwa membuktikan unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, berakibat terdakwa harus dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a.
- c. Terhadap peran Penuntut Umum, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan objek pembuktian mengenai harta benda terdakwa berdasarkan Pasal 37A,

maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pokoknya. Sedangkan dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, bahwa gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 atau lebih penuntut umum tidak bebani kewajiban untuk membuktikan.<sup>129</sup>

**c. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap perampasan harta benda milik terdakwa**

Sistem pembalikan beban pembuktian juga diterapkan terhadap perampasan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan apabila perkara yang didakwakan tersebut adalah tindak pidana yang diatur didalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 sampai dengan 12 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001. Ketentuan ini diatur didalam Pasal 38B, antara lain :

- 1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

- 3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- 4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi
- 5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
- 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Menurut ketentuan diatas terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 sampai dengan 12 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 wajib membuktikan secara terbalik terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan bukanlah berasal dari tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan dalam Pasal 38B ayat (1) diatas adalah harta benda milik terdakwa yang belum dimuat didalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di pemeriksaan sidang pengadilan. Hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi karena akibat dari hasil penyidikan yang belum terungkap semua maupun hanya sebagian yang terungkap terhadap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Serta sangat mungkin untuk terjadinya suatu kasus, bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi ternyata sudah terungkap harta benda milik terdakwa yang

diduga berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi harta benda milik terdakwa tersebut tidak didakwakan.<sup>130</sup>

Jika memang telah terjadi seperti kasus diatas dalam penerapan Pasal 38B ayat (1) UUPTPK yang sebenarnya merupakan kesalahan Penuntut Umum dalam mengajukan surat dakwaannya, justru akan memberikan keuntungan terhadap Penuntut Umum, yakni dengan adanya ketentuan yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta benda miliknya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

131

Lantas pembuktian yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut dilakukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya yang dapat diulangi dalam memori banding maupun memori kasasinya sebagaimana yang tercantum didalam ayat (4). Serta didalam ayat (2) menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bukan dari hasil korupsi, maka dalam hal ini hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Tuntutan perampasan harta benda tersebut diajukan oleh Penuntut Umum saat membacakan Tuntutan (*Requisitoir*) pada perkara pokok.

Selanjutnya Pasal 38B ayat (5) menentukan “Hakim wajib membuka persidangan khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa

---

<sup>130</sup> R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm.235

<sup>131</sup> *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)". Maka dari ketentuan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni antara lain adanya kewajiban hakim untuk membuka persidangan, apabila terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa harta benda miliknya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang terungkap dalam persidangan, namun belum didakwakan adalah bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Hakim wajib membuka persidangan khusus, walaupun tidak ada permintaan dari terdakwa pada saat membaca pembelaannya. Kemudian persidangan tersebut, merupakan suatu persidangan yang dikhususkan untuk memeriksa apakah terdakwa dapat membuktikan terhadap hal – hal yang ia sampaikan dalam pembelaannya.<sup>132</sup>

Ketentuan Pasal 38B terhadap ketidakberhasilan kemampuan terdakwa untuk membuktikan harta bendanya yang belum didakwakan namun berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tidaklah menentukan terdakwa dapat dipidana atukah tidak, melainkan ketidakberhasilan tersebut mengakibatkan adanya perampasan terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan tersebut, sehingga ketidakberhasilan pembuktian secara terbalik tersebut tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan perkara pokoknya. Berbeda dengan halnya kemampuan terdakwa membuktikan ketiadaan salah satu unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm.234

(Pasal 12B ayat (1) huruf a), yang dimana akan menentukan tidak dipidanannya terdakwa.<sup>133</sup>

Dalam hal ini Indriyanto Seno Adji mengatakan :

“Jadi, Sistem Pembalikan Beban Pembuktian sama sekali tidak diterapkan terhadap pelanggaran delik Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, artinya kewajiban pembuktian atau sistem pembuktian tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tetap pada Jaksa Penuntut Umum (Pasal 37A ayat 3), hanya saja apabila Jaksa Penuntut Umum melalui tuntutan (Requisitoir) menganggap Terdakwa telah terbukti melanggar salah satu dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut dan harta – harta Terdakwa dikenakan perampasan, maka perampasan terhadap harta benda itulah yang wajib dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa.”<sup>134</sup>

Jadi berdasarkan penjelasan – penjelasan pasal diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan terhadap penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap ketentuan tindak pidana korupsi, bahwa ketentuan – ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi diatur didalam Pasal 12B ayat (1), 37A, serta pasal 38B. telah dijelaskan diatas bahwa tiap – tiap pasal tersebut menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian dengan jenis yang berbeda – beda, yakni dilihat dari objeknya, akibat hukumnya, serta cara pembuktiannya. Secara garis besar dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, antara lain :

- a. Terhadap Pasal 12B ayat (1) huruf a mengenai tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi dapat dikatakan diberlakukannya sistem pembalikan beban pembuktian secara murni. Sebagai akibat adanya pemidanaan terhadap

---

<sup>133</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 368

<sup>134</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, op, cit.*, hlm. 297.

terdakwa apabila ia tidak berhasil membuktikan ketiadaan unsur – unsur pasal tersebut, serta dalam ketentuan ini penuntut umum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan melainkan hanya berupa hak membuktikan. Namun apabila ketentuan huruf a dihubungkan dengan ketentuan huruf b maka sistem pembuktian yang berlaku akan berubah menjadi sistem pembalikan beban pembuktian berimbang bersyarat.

- b. Sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur didalam Pasal 37A mengenai harta benda milik terdakwa, didalam pasal ini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa penerapan sistem pembalikan pembuktian didalam ketentuan ini merupakan sistem pembalikan beban pembuktian semi terbalik, dikarenakan dalam ketentuan ini apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, lantas hal tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam perkara pokoknya. Dan juga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pokoknya. (Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, serta 12 UU No. 20 Tahun 2001).
- c. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi diatur pula didalam ketentuan Pasal 38B terhadap perampasan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan apabila perkara yang didakwakan

tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, serta 12 UU No. 20 Tahun 2001. Didalam pasal ini menentukan bahwa jika terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa harta benda yang diperolehnya bukan dari suatu tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini hakim berwenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta tersebut untuk dirampas. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 38B ini merupakan penerapan dari sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat mutlak, karena ketidakberhasilan pembuktian oleh terdakwa dapat berakibat dilakukan perampasan harta miliknya untuk negara, namun kewajiban pembuktian tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap perkara pokoknya tetap ada pada Jaksa Penuntut Umum.

Berikut tabel pada gambar 3.1 yang menjelaskan perbandingan antara pasal – pasal Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian :

<b>Pasal terkait</b>	<b>Pasal 12B ayat (1) huruf a</b>	<b>Pasal 37A</b>	<b>Pasal 38B</b>
<b>Sistem Pembuktian</b>	Pembuktian Terbalik Murni/ Absolut	Pembuktian Terbalik Terbatas dan Berimbang	Pembuktian Terbalik Murni/ Absolut
<b>Objek</b>	Setiap penerimaan Gratifikasi ≤Rp. 10.000.000,.	Seluruh harta benda terdakwa dan harta istri/suami, anak, setiap orang serta korporasi yang mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.	Harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, namun diduga berasal dari tindak pidana korupsi
<b>Akibat Hukum</b>	Ketidakberhasilan terdakwa membuktikan berakibat terdakwa dipidana	Ketidakberhasilan terdakwa membuktikan berakibat diperkuatnya alat bukti yang sudah ada	Ketidakberhasilan terdakwa membuktikan berakibat, seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa dirampas

Gambar 3.1

## **B. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Putusan Nomor 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai, sejarah penerapan sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia serta berbagai macam bentuk,kekhususan, serta perbandingan terhadap pasal – pasal yang menganut sistem pembalikan beban pembuktian didalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lantas implementasi salah satu Pasal tersebut dapat dilihat didalam perkara penyusunan dengan atas nama terdakwa Drs. Gatot Sutedjo. Yang dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, salah satu pasal yang didakwakan adalah Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **a. Kasus Posisi**

Terdakwa Gatot Sutejo merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjabat sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, yang kemudian pada suatu waktu Terdakwa bersama temannya (Saksi Fauzi) mendatangi lokasi pabrik pengolahan semen milik PT. PIONER BETON INDUSTRI yang berlokasi di Kel.Jati Asih Bekasi. Maksud kedatangan terdakwa dengan temannya adalah untuk menanyakan apakah praktik pengelolaan semen tersebut sudah memiliki izin atau belum, namun belum ada

tanggapan. Lantas pada bulan Mei 2010 saksi R.Muhammad Insan Kamil selaku wakil dari PT. PIONER BETON INDUSTRI mendatangi Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi, untuk memberitahukan bahwa usaha PT tersebut belum mempunyai izin dan menanyakan bagaimana proses penerbitan izin tersebut. Kemudian dilakukannya suatu pertemuan di RM. Padjajaran di Jl. Ahmad Yani Bekasi. Didalam pertemuan tersebut terdakwa meminta biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 389.139.878,-, namun Saksi Insan Kamil merasa keberatan dan melakukan negosiasi, hingga sepakat dengan biaya sebesar Rp. 196.724.792,-. Namun pada bulan Maret 2011, Terdakwa meminta biaya kembali untuk pengurusan izin pengolahan semen kedua dilokasi yang sama dengan sebelum, Saksi Muhammad Insan Kamil pun meminta keringan dan oleh terdakwa ditetapkan biaya sebesar Rp. 100.000.000,-. Tetapi diketahui bahwa perizinan tersebut macet dan akhirnya pihak perusahaan PT. PIONER BETON INDUSTRI pun melaporkan hal tersebut pada Kejaksaan.

#### **b. Dakwaan Penuntut Umum.**

Terhadap Perkara Gatot Sutejo, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 September 2013, Nomor : PDS-01/00.2.25/Fd.1/09/2013, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni melanggar Pasal :

**KESATU** : Pasal 12 huruf e Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI. No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **atau**

**KEDUA** : Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **atau**

**KETIGA** : Pasal 11 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**c. Tuntutan Penuntut Umum.**

Sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum mengenai tuntutan pada tanggal 10 Desember 2013, dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar pasal sebagaimana yang ada dalam dakwaan ketiga, yakni Pasal 11 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan denda Rp. 150.000.000,- subsidiari 3 bulan. Dan membebani terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 285.949.792,- yang apabila tidak dibayarkan dalam 1 bulan setelah perkaranya *inkracht*, maka harta

benda terdakwa akan disita dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara 1 bulan.<sup>135</sup>

#### **d. Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan Nomor : 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg. yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Drs. Gatot Sutejo pada tanggal 4 Februari 2014, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Gatot Sutejo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Gatot Sutejo tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) ;
3. Memulihkan hak – hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Negara.

Dengan pertimbangan, bahwa ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang No. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara

---

<sup>135</sup> Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDS – 01/0.2.25/FD.1/09/2013, An. Drs. GATOT SUTEDJO., dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat 1) No. 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg., hlm. 2

yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

yang dimana salah satu unsurnya yang menyatakan “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” tidaklah sesuai dengan fakta yang menunjukkan bahwa sekalipun adanya permintaan biaya dari terdakwa kepada pihak perusahaan, namun demikian mengenai berapa besarnya biaya tersebut ternyata telah dinegosiasikan terlebih dahulu sampai terjadinya suatu kesepakatan. Oleh karenanya Majelis tidak melihat adanya unsur paksaan dalam menyampaikan permintaan tersebut. Karena tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu, maka dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Dalam pertimbangan Majelis yang selanjutnya terhadap dakwaan alternatif kedua mengenai Pasal 12B Undang – Undang No. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”

menyatakan bahwa pada pokoknya terhadap unsur pasal “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,....” Tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan, bahwa diketahui ternyata terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan semua perizinan yang sudah diurusnya, sehingga Majelis berpendapat bahwa apa yang diterima oleh Terdakwa dari Pihak PT. PIONEER BETON INDUSTRI tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan terdakwa.

Kemudian pertimbangan Majelis terhadap dakwaan alternatif yang ketiga, yakni terhadap Pasal 11 Undang – Undang No. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Tidaklah berbeda sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yang pada pokoknya Majelis menimbang bahwa kapasitas Terdakwa sebagai seorang pegawai

negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi yang sekalipun menjabat sebagai kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yang diurusnya berupa 14 dokumen perizinan termasuk IMB, sehingga apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT. PIONEER BETON INDUSTRI menurut hemat Majelis tidaklah memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa atau tidak ada hubungan dengan jabatan terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis karena tidak terpenuhi salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan alternatif ketiga dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **e. Komentar**

Perkara diatas sebenarnya merupakan suatu perkara yang sederhana, yakni dimana adanya seorang menjabat sebagai ketua Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang yang menawarkan bantuan dalam hal pengurusan penerbitan izin mendirikan bantuan dengan imbalan sejumlah uang. Sesuatu hal yang menarik perhatian penulis dalam perkara ini adalah didakwanya Drs. Gatot Sutedjo dengan dakwaan alternatif yakni salah satu dakwaannya adalah Pasal 12B ayat (1) huruf a UUPTPK, yang menjadi salah satu pembahasan pasal didalam penelitian ini.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa ketentuan yang terkandung didalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, menganut sistem pembalikan beban pembuktian

dengan penjelasannya, yakni : “Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban untuk membuktikan terhadap penerimaan gratifikasi yang nilainya diatas Rp.10.000.000,00 berada ditangan penerima gratifikasi atau terdakwa, dan kewajiban tersebut tidak diletakkan kepada Penuntut Umum pada umumnya.

Namun dari perkara diatas, dapat dilihat jika penerapan sistem pembalikan pembuktian dalam perkara tersebut belum diterapkan dengan semestinya. Yang dimana didalam pertimbangan Majelis terhadap dakwaan alternatif yang kedua, masih memprioritaskan pertimbangannya dari alat bukti keterangan saksi pada umumnya yang dilaksanakan pada proses pembuktian yang biasanya, dengan pertimbangan Majelis mengenai pemberian yang tidak dapat digolongkan sebagai suatu hadiah serta kedudukan terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan semua perijinan yang diurusnya.

Dengan kekhususan Pasal 12B ayat (1) huruf a, yang meletakkan pembuktian bahwa penerimaan gratifikasi tersebut bukanlah suap pada penerima gratifikasi. Sudah seharusnya bahwa penerapannya pun berbeda dari pembuktian yang pada umumnya dilaksanakan. Namun didalam pertimbangan Majelis mengenai dakwaan alternatif yang kedua ini, tidak ada suatu pernyataan yang menegaskan bahwa mekanisme pembalikan beban pembuktian sudah diterapkan dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif yang kedua ini. Dikarenakannya kekhususan

Pasal 12B ini, sudah seharusnya Majelis dalam pertimbangannya untuk menegaskan adanya pemberian kesempatan oleh terdakwa untuk berkewajiban membuktikan bahwa uang yang diterimanya tidak berhubungan dengan jabatannya atau bertentangan dengan kewajibannya. Walaupun dalam putusannya Majelis menyatakan Terdakwa tidak terbukti jika uang yang diberikan kepadanya tidak berhubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang. Namun sudahlah sebuah keharusan dengan diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam pasal ini, kesempatan untuk melaksanakan kewajiban terdakwa dalam membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah harus diberikan didalam proses pemeriksaan persidangan, yang kemudian ditegaskan didalam pertimbangannya, yang kurang lebihnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pembuktian terbalik yang berbeda dengan sistem pembuktian pada umumnya, maka Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 296.724.792,- (duaratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang diterimanya adalah suatu pemberian yang benar dan sah dan bukan merupakan suatu pemberian gratifikasi yang dianggap sebagai suap.”

Sehingga berdasarkan penegasan diatas oleh Majelis Hakim, maka secara jelas terdakwa telah dibebankan untuk membuktikan dakwaannya secara negatif (terbalik). Namun terkait dengan hal tersebut, didalam putusan atas nama terdakwa Drs. Gatot Sutedjo tidak dapat ditemukan, dan didalam pertimbangan Majelis pun lebih

cenderung menggunakan proses pembuktian yang biasa diterapkan dalam KUHAP pada umumnya dan sama sekali tidak menyinggung penerapan pembuktian terbalik.

### **C. Manfaat serta Kendala dari Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan penyakit sosial yang sudah mengakar di tanah air ini. Mayoritas masyarakat Indonesia memandang penyakit ini bersumber dari adanya kebobrokan moral yang melanda negeri ini, yang secara tidak langsung berdampak terhadap rusaknya tatanan kehidupan bangsa Indonesia dari berbagai aspek sosial maupun aspek hukum. Namun semangat untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme terus digentarkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai upaya – upayanya dalam rangka menciptakan *good governance* pada setiap sektor pemerintahan di Indonesia.

Semakin meluasnya serta tersistematisnya praktik kejahatan korupsi dari waktu ke waktu, mengakibatkan adanya keharusya untuk melakukan berbagai upaya – upaya, yakni melalui pembentukan instrumen – instrumen khusus yang dapat mengakomodir berbagai permasalahan penegakan hukum dibidang tindak pidana korupsi. Sebagai mana yang diketahui dari penjelasan – penjelasan sebelumnya, bahwa salah satu instrumen yang sudah diupayakan oleh pemerintah yakni dengan adanya penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkering Van Het Bewijslast*) dalam hukum formil tindak pidana korupsi, yang diharapkan melalui pengimplementasian asas ini dapat memberikan perubahan terhadap hukum nasional

kearah yang lebih efektif serta efisien dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tertentu.

Namun, Urgensi penerapan asas pembalikan beban pembuktian terhadap perkara – perkara khusus tindak pidana korupsi pun tidaklah lepas dari berbagai polemik yang sudah lama muncul dikalangan para pakar hukum, tidaklah lain karena adanya berbagai pertentangan dengan sistem pembuktian yang dianut bangsa Indonesia pada umumnya dan juga dalam pengimplementasiannya terdapat pula berbagai kendala – kendala yang perlu pengaturan lebih lanjut untuk membenahi penerapan asas tersebut. Baik manfaat maupun berbagai bentuk kendala yang penulis temukan setelah dilakukannya penelitian, antara lain akan dijelaskan sebagai berikut :

### **B.1 Kelebihan Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Perkara Korupsi**

#### **1. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dapat memudahkan para penegak hukum untuk mengungkap kesalahan maupun ketidaksalahan terdakwa**

Realitas yang menunjukkan semakin berkembangnya teknologi, budaya, dan pola pikir mayoritas masyarakat Indonesia merupakan salah satu yang melatarbelakangi diadakannya sistem pembalikan beban pembuktian ini. Pada dasarnya sistem ini digunakan untuk mengatasi berbagai bentuk kesukaran penuntut umum dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa yang telah menerima suap sebagai bentuk gratifikasi.

Sistem ini mewajibkan penuntut umum untuk memaparkan angka – angka serta keberadaan harta terdakwa yang diduga berasal dari penerimaan gratifikasi dan membandingkannya dengan sumber pendapatannya yang halal, yang keseluruhannya tersebut disampaikan dalam surat dakwaan. Sedangkan didalam pemeriksaan sidang pengadilan penuntut umum dapat menggunakan haknya untuk membuktikan tentang penerimaan masing – masing sipemberi, *tempus*, dan *locus delicti* – nya. Apabila pembuktian yang dilakukan penuntut umum tersebut tidak berhasil, maka hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap “ketidakberhasilan” terdakwa membuktikan sebaliknya bahwa ia telah menerima gratifikasi, sepanjang terdakwa sendiri tidak berhasil membuktikan bahwa gratifikasi yang ia terima bukanlah merupakan suap yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Oleh karenanya, melalui penerapan asas ini dapat dikatakan bahwa peran dari penuntut umum tidaklah seluas sebagaimana yang biasanya diterapkan didalam pembuktian pada umumnya. Karena melalui penerapan asas pembalikan beban pembuktian ini, untuk menyatakan terbukti atau tidaknya penerimaan pemberian gratifikasi yang diterima terdakwa bukanlah suatu suap, diletakkan pada keberhasilan atau tidaknya terdakwa untuk membuktikannya. Sedangkan hasil pembuktian penuntut umum dalam penerapan asas pembalikan beban pembuktian ini, sebenarnya untuk memperkuat saja.

**2. Sebagai pembentuk moral bangsa terhadap para pegawai negeri dan penyelenggara negara serta memberikan kepastian hukum dalam penerimaan gratifikasi.**

Semakin maraknya praktek tindak pidana korupsi di Indonesia pada setiap level pemerintahan yang kemudian diikuti dengan hukuman – hukuman yang relatif ringan terhadap para terpidana korupsi berakibat terbangunnya suatu kebiasaan buruk dikalangan pejabat, untuk dengan mudahnya menerima berbagai bentuk penghargaan ataupun hadiah yang sebenarnya dapat mempengaruhi kewajiban serta tugasnya.

Dengan diberlakukannya sistem pembalikan beban pembuktian yang merupakan suatu bentuk upaya pemberian efek jera terhadap para pelaku koruptor, diharapkan dapat mencegah para pejabat serta masyarakat untuk begitu saja menerima segala bentuk pemberian gratifikasi serta takut untuk melakukan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, dikarenakan adanya sistem ini akan menyulitkan para pelaku tindak pidana korupsi untuk menjelaskan asal – usul dan juga penggunaan terhadap harta kekayaannya dengan nilai yang tidak wajar dengan penghasilannya, apabila memang harta kekayaan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak sah.<sup>136</sup>

Sebagai akibat diaturnya pasal – pasal yang menerapkan asas pembalikan beban pembuktian, maka dapat memberikan suatu kebiasaan terhadap para pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk selalu secara sukarela melaporkan tentang adanya

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Asep Permana Selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada 6 April 2018 (diolah)

berbagai bentuk penerimaan gratifikasi. Melalui pelaporan tersebut pula dapat memberikan kepastian hukum untuk menentukan apakah penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas para pejabat yang melaporkan atau tidak. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 12C Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.

## **B.2 Kendala Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Perkara korupsi**

### **1. Pertentangan antara Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap hak asasi milik terdakwa.**

Sebagaimana yang diketahui, bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berarti meletakkan beban pembuktian ditangan terdakwa secara aktif dipersidangan dalam rangka memberi keyakinan kepada majelis hakim bahwa harta yang ia terima merupakan harta yang sah. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini merupakan sistem yang berpijak kepada asas “ praduga bersalah” yang merupakan kebalikan dari sistem beban pembuktian pada umumnya (KUHP) yang berpijak pada asas praduga tidak bersalah.

Asas praduga tidak bersalah sendiri merupakan suatu doktrin bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan tingkat terakhir yang sudah berkekuatan hukum tetap secara

meyakinkan tanpa keraguan yang patut (*beyond reasonable doubt*) yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah secara hukum.<sup>137</sup> Asas ini secara tegas telah diatur oleh KUHAP dan Undang – Undang lainnya, sebagai contoh sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”

Lantas Pasal 18 ayat (1) dari UU HAM No. 39 tahun 1999 dengan tegas memberlakukan prinsip praduga tidak bersalah, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal – pasal diatas merupakan manifestasi dari asas praduga tidak bersalah, adanya penerapan asas tersebut didalam KUHAP tidaklah lain karena, asas praduga bersalah yang merupakan kebalikan dari asas tersebut merupakan asas yang sangat berbahaya dan sangat rawan sekali terhadap pelanggaran hak asasi milik tersangka maupun terdakwa. karena pada dasarnya seburuk – buruknya seorang manusia pasti memiliki sisi kebaikan didalam dirinya, karena sifat kebaikan itu telah dimiliki oleh manusia yang melekat sejak lahir. Dan juga Asas tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk upaya peradilan untuk mencapai *equity* dalam pelaksanaannya.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Munir Fuady, Sylvia Laura L, *Hak Asasi Tersangka Pidana.... op, cit.,* hlm. 202

<sup>138</sup> Wawancara dengan Rudi Selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Manokwari Pada 29 Maret 2018 (diolah)

Namun, disamping bertentangnya asas pembalikan beban pembuktian terhadap asas praduga tidak bersalah milik terdakwa yang meletakkan pembuktian berada di tangan terdakwa, sebenarnya terdapat konsekuensi logis bahwa kedudukan Penuntut Umum yang tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan keseluruhan unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka terdakwa mempunyai kesempatan yang seluas – luasnya untuk melaksanakan kewajiban hukumnya dalam persidangan untuk membuktikan bahwa dirinya telah menerima barang atau uang yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Berbeda dengan kedudukan Penuntut Umum dalam pembuktian pada umumnya yang mempunyai kewenangan absolut untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.<sup>139</sup>

Selain itu, konsep asas praduga tidak bersalah, meskipun telah diberlakukan secara tegas dan kuat didalam sistem peradilan di Indonesia, tetapi hal tersebut bukanlah suatu konsep yang mutlak untuk diterapkan. Serta hak seseorang untuk tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan merupakan hak yang tidak termasuk dalam “*non - derogable right*”.<sup>140</sup> Sehingga pemberlakuan asas praduga tidak bersalah sebenarnya dapat dikesampingkan yakni apabila terdapat suatu kepentingan umum yang lebih besar, oleh karena itu diperlukannya pertimbangan

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Rudi Selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Manokwari Pada 29 Maret 2018 (diolah)

<sup>140</sup> *Non derogable rights* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang dirumuskan dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1). Hak tersebut antara lain : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

terhadap mana yang lebih penting, melindungi kepentingan umum atau melindungi hak seseorang untuk tidak bebani kewajiban pembuktian. sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip “ praduga tidak bersalah ” yang demikian sebenarnya sangat sulit untuk diterima secara logika hukum terutama menghadapi kejahatan yang berdampak luas dan sistematis.<sup>141</sup>

Sebagaimana pula yang dinyatakan oleh Asep Permana (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta), bahwa sistem pembalikan beban pembuktian sudahlah jelas menabrak asas praduga tidak bersalah milik terdakwa dalam proses persidangan, namun sebagaimana mengingat bahwa kejahatan korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), maka asas praduga tidak bersalah milik hakim terhadap terdakwa dapat dikesampingkan. Hal tersebut tidak lain dilakukan sebagai bentuk tercapainya tujuan kemaslahatan umum.<sup>142</sup>

## **2. Belum diaturnya secara rinci terhadap prosedur terdakwa dalam membuktikan secara terbalik.**

Telah dijelaskan secara rinci pada bab sebelumnya bahwa salah satu penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni dalam ketentuan UUTPK antara lain terletak pada Pasal 12B ayat (1) huruf a, yang berbunyi :

---

<sup>141</sup> Romli Atmasasmita, *Logika Hukum Asas Praduga Tidak Bersalah : Reaksi Atas Paradigma Individualistik*, terdapat dalam [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-#\\_edn2](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-#_edn2) . Diakses tanggal 30 Maret 2018.

<sup>142</sup> Wawancara dengan Asep Permana Selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada 6 April 2018

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

Ketentuan diatas telah menjelaskan secara rinci mengenai syarat jumlah uang yang diterima oleh penerima gratifikasi untuk membuktikan secara terbalik bahwa uang yang ia terima bukanlah termasuk suap. Serta didalam penjelasan dari pasal ini pun juga menjelaskan secara rinci mengenai pengertian gratifikasi. Namun sangat disayangkan bahwa didalam ketentuan tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur bagaimana cara terdakwa untuk membuktikan sebaliknya bahwa gratifikasi yang ia terima bukanlah suap serta tidak ada ketentuan yang menerangkan tentang hubungan hasil pembuktian penuntut umum dengan pembuktian terdakwa. Belum diaturnya secara rinci mengenai teknis prosedur pelaksanaan pembuktian terbalik didalam pasal – pasal yang menganut sistem pembalikan beban pembuktian, berakibat para penegak hukum ragu dalam menerapkan sistem tersebut. Dalam prakteknya sistem pembalikan beban pembuktian sangatlah jarang diterapkan, apabila diterapkanpun, sistem ini hanya diterapkan secara tersirat.<sup>143</sup>

### **3. Perlunya kehati – hatian dalam menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian**

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Asep Permana Selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada 6 April 2018 (diolah)

Sistem ini diterapkan sebagai bentuk upaya untuk memudahkan proses pembuktian dalam perkara – perkara tertentu, dikarenakan jumlah nominal uang yang terlalu besar, ketidakjelasan asal – usul uang tersebut serta adanya penerimaan uang dalam jangka waktu yang sudah terlampau lama. Namun untuk menerapkan pasal yang mengandung unsur pembalikan beban pembuktian pun harus dilakukan secara ekstra hati – hati, sebab penerapan pasal – pasal tersebut sangatlah susah diterapkan. Dikarenakan untuk mencapai pada penerapan sistem pembalikan beban pembuktian tersebut diperlukannya kehati – hatian dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam rangka menelusuri asal – usul harta kekayaan milik seseorang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Apabila tidak dilaksanakan dengan cermat dan hati – hati maka dapat berakibatnya diputus bebasnya seorang terdakwa yang didakwa dengan pasal – pasal terkait, serta bebasnya harta kekayaan miliknya dari jangkauan hukum. Hal demikian terjadi karena, kebanyakan dari para pelaku tindak pidana korupsi adalah seseorang yang berpendidikan tinggi serta mempunyai jabatan dan kewenangan yang luas pula, sehingga mereka mempunyai berbagai cara dan modus untuk berusaha menghilangkan unsur – unsur yang dapat merugikan mereka dan tidak akan begitu saja mengaku apabila diterapkannya sistem pembalikan pembuktian.<sup>144</sup>

#### **4., Rawan terjadinya pelanggaran kepentingan hukum terdakwa**

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Mohamad Harun Sunadi Selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Pada 28 Maret 2018 (diolah)

Alasan utama sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi diberlakukan adalah untuk memudahkan serta mempercepat proses ber perkara dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, dengan mensyaratkan si terdakwa untuk berkewajiban membuktikan bahwa harta kekayaannya miliknya didapatkan dengan sah, serta peruntukannya tidak bertentangan dengan kewajiban serta tugasnya sebagai pegawai negeri maupun sebagai penyelenggara negara.

Namun, dibalik kemudahan penuntut umum untuk menuduh terdakwa telah melanggar pasal – pasal yang menganut asas pembalikan beban pembuktian, terdapat realita bahwa masih banyaknya masyarakat yang awam terhadap proses pembuktian dengan sistem pembalikan beban pembuktian, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi. Sehingga adanya dugaan praktik penerimaan gratifikasi terhadap orang yang tidak mengetahui sama sekali dengan adanya ketentuan sistem pembalikan beban pembuktian, dapatlah menjadi suatu jebakan yang dapat melanggar kepentingan hukum seseorang yang sebenarnya belum tentu orang tersebut melakukan apa yang telah dituduhkan kepadanya.<sup>145</sup>

Dalam prakteknya pun masih terdapat banyak diantara para terdakwa tindak pidana korupsi yang didalam pembelaannya, tidak dapat membuktikan dengan semestinya tentang keberadaan unsur – unsur pasal yang diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Melainkan mereka

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Asep Permana Selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada 6 April 2018 (diolah)

dalam pembelaannya hanya mengacu kepada jumlah nominal yang sudah didakwakan kepada mereka. Sehingga apabila diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian, yang secara tidak langsung mewajibkan seorang terdakwa mengajukan dua alat bukti serta meyakinkan majelis hakim, bahwa segala bentuk penerimaan harta kekayaan yang ia terima bukanlah berasal dari tindak pidana korupsi, dapatlah menjadi suatu alat penjebak terhadap para terdakwa yang benar – benar awam akan kewajibannya untuk membuktikan sebaliknya bahwa ia tidak bersalah.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Rudi Selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Manokwari Pada 29 Maret 2018 (diolah)

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan semua penjelasan pada bab – bab yang sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan terhadap Pasal 12B ayat (1) huruf a, Pasal 37A serta Pasal 38B. Dimana masing – masing pasal tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda – beda, baik peruntukannya maupun beban pembuktiannya, yakni terhadap Pasal 12B ayat (1) huruf a mengenai tindak pidana penerimaan gratifikasi dengan nilai Rp. 10.000.000,. atau lebih yang menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat aboslut, yang dimana ketidakberhasilan terdakwa untuk membuktikan penerimaan gratifikasi tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dapat berakibat diputus bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, namun disamping itu Penuntut Umum juga masih memiliki haknya untuk membuktikan unsur – unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Dan terhadap Pasal 38B tentang perampasan harta

benda milik terdakwa yang belum didakwakan namun diduga berasal dari tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut juga, terhadap maksud harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan adalah harta benda milik terdakwa yang belum dimuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yang diakibatkan dari belum terungkapnya atau baru terungkap sebagian harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan dan kemudian terungkap pada saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan, akibat dari ketidakberhasilan terdakwa untuk membuktikan sebaliknya akan berimplikasi dirampasnya harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi untuk negara. Sedangkan untuk Pasal 37A mengenai harta benda milik terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan menganut sistem pembalikan pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, dan apabila terdakwa tidak berhasil dalam membuktikan keberadaan harta bendanya yang tidak seimbang dengan penghasilannya serta penambahan penghasilannya, maka akan berakibat semakin kuatnya alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

2. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian pada dasarnya meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa bahwa dirinya tidak bersalah, yang dimana konsep ini telah melanggar hak – hak milik terdakwa, yakni asas praduga tidak bersalah. Namun sebenarnya terdapat konsekuensi logis bahwa

terdakwa memiliki kesempatan yang seluas – luasnya untuk melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membuktikan bahwa dugaan yang dituduhkan kepadanya adalah tidak benar. Serta apabila dikaitkan dengan penerapan sistem ini dalam perkara tindak pidana korupsi, maka diperlukan adanya pertimbangan terhadap mana yang lebih penting, melindungi kepentingan umum atau melindungi hak seseorang untuk tidak bebani kewajiban pembuktian.

3. Sistem pembalikan beban pembuktian dirancang sedemikian rupa tidak lain bertujuan untuk memberikan kemudahan para aktor penegak hukum untuk mengungkap kesalahan maupun ketidaksalahan terdakwa. Namun, sistem ini sangatlah jarang diterapkan dalam realitanya, dikarenakan harus adanya sikap hati – hati yang ekstra dari Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwakan tersangka dengan sistem tersebut, karena penerapan sistem ini dapat sangat menguntungkan terdakwa dan merugikan Jaksa Penuntut Umum sendiri. Selain itu belum diaturnya secara rinci mengenai prosedur bagaimana cara terdakwa untuk membuktikan sebaliknya terhadap pasal – pasal yang menganut sistem pembalikan pembuktian, merupakan salah satu penyebab mengapa sistem ini ragu untuk diterapkan oleh para penegak hukum dan dalam penerapan Pasal yang menganut asas pembuktian terbalik tersebut masalah cenderung menggunakan proses pembuktian biasa yang sebagaimana tertuang dalam KUHAP.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan bab – bab serta kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat meningkatkan keefektifan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi :

1. Perlunya diadakan sosialisasi hukum yang mendalam dan berkesinambungan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian baik kepada para penegak hukum maupun kepada masyarakat. Sehingga mereka dapat memahami makna dari pasal – pasal yang menganut asas pembuktian terbalik, agar terhindar dari ketidaktahuan masyarakat mengenai keberadaan sistem ini. Serta diperlukannya adanya pelatihan khusus dilingkup penyidik, jaksa, dan hakim dalam penerapan sistem pembalikan pembuktian diberbagai pasal – pasal tindak pidana korupsi, supaya sistem ini dapat dilaksanakan secara profesional dan juga efektif dalam mempermudah proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi.
2. Pemerintah serta para anggota legislatif untuk segera melakukan perbaikan dan pengaturan, khususnya terhadap hukum acara tentang prosedur teknis mengenai penerapan sistem pembalikan beban pembuktian di ketentuan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 12B ayat (1) huruf a UUPTPK yang tidak menjelaskan secara mendetail mengenai bagaimana cara terdakwa untuk membuktikan secara sebaliknya terhadap perkara gratifikasi yang sudah didakwakan kepadanya. Sehingga

dapat menghindarkannya sikap keragu – ragan terhadap para penegak hukum untuk menerapkan sistem ini terhadap pasal – pasal tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi*, Bayu Media.

Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

Aristo M.A. Pangaribuan, et al., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017

Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta , 2014.

Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003,

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, P.T Alumni Bandung, Bandung, 2011.

H.M Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

- Ibnu Qayyim Al – Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Indriyanto Se no Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Mediia, Jakarta, 2009.
- J. Edgardo Campos & Sanjay Pradhan , *Undang - undang Korupsi disemua Sektor*,Merkti Press, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jawa Timur, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2011.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009
- M. Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan pertama, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Buku Kompas, Jakarta, 2013
- Munir Fuady, Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

- Mushthafa Ahmad al – Zarqa, *Hukum Islam & Perubahan Sosial*, Riora Cipta, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- \_\_\_\_\_, Hanafi, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1994.
- R. Wiyono, “*Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Selatan, 2009.
- Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005.

## **B. Jurnal**

- Budi Kisworo, *Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam*, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 26, STAIN Curup, 2012

Yusuf, “*Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik untuk Kasus Korupsi Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 8, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah, 2013.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.

### **E. Internet**

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan%20Akhir%20Tahun%20ICW%202016.pdf>, Akses 13 Oktober 2017

Romli Atmasasmita, “Logika Hukum Asas Praduga Tidak Bersalah : Reaksi Atas Paradigma Individualistik”, dalam

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-#\\_edn2](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-#_edn2) , Akses 30 Maret 2018

## LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO.10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email : [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 17 /Ket/IV/2018/PN.Yyk**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa yang bernama :

**ALDO HARJUNANTO**

**Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**NIM : 14410063**

Telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 13 April 2018. untuk menyusun skripsi yang berjudul :

**“PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 20 April 2018

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum



**MIRA PUPITASARI,S.H**

**NIP. 19600422 199303 2 002**



**KEJAKSAAN TINGGI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Sukonandi 04 Telp/Fax (0274) 562928  
Yogyakarta 55166

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JEFFERDIAN, SH., MH  
Jabatan : Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejati D.I. Yogyakarta  
Instansi/Organisasi : Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Alamat : Jalan Sukonandi 04 Yogyakarta.

Menerangkan bahwa :

Nama : ALDO HARJUNANTO  
Nomor Mahasiswa : 14410063  
Fakultas : Hukum  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal " PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI " bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2018 s/d 30 April 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, April 2018  
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

  
  
**JEFFERDIAN, SH., MH.**  
 Jaksa Madya  
 NIP. 19720610 199703 1 002

Tembusan :

1. A r s i p.

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi, S.H.  
Jabatan : Hakim Ad Hoc Tipikor  
Instansi : Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari  
Alamat : Jl. Pahlawan, Manokwari, Papua Barat

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Aldo Harjunanto  
NIM : 14410063  
Fak./Jur. : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Bahwa benar telah melakukan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "**PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**", pada bulan Maret 2018 di Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 27 April 2018



( Rudi, S.H.)